


Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH MALUKU



Direktorat
Budaya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

305 9085

TJA S

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH MALUKU

PENELITI / PENULIS :

1. Drs. TJA. Uneputty
2. Drs. S.H. Maelissa
3. Drs. J. Th. F. Pattiselano

PENYEMPURNA / EDITOR :

Nelly Tobing. BA.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
1980 / 1981

P R A K A T A

Buku yang berjudul : SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH MALUKU adalah salah satu hasil kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Maluku, tahun anggaran 1980/1981 sedangkan penerbitannya baru dapat dilaksanakan dengan anggaran tahun 1986/1987 setelah melalui proses penyuntingan yang dikerjakan oleh Tim Pusat.

Buku ini masih perlu disempurnakan karena usaha menginventarisasi dan Dokumentasi masih merupakan langkah awal yang belum sempurna.

Dengan selesainya buku ini dicetak, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan, kepada : Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bapak DR Budhi Santoso, Pemimpin dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Daerah Maluku, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Bapak Drs. Piet M. Syauta, Kepala Bidang Permeseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Bapak Max. A. Manuputty BA, Pimpinan Universitas Pattimura Ambon, Tenaga Ahli, Tim Peneliti/Penulis Naskah dan Tim Penyempurnaan Naskah di Pusat.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Kebudayaan Nasional.

Ambon, OKTOBER 1986.

Pemimpin Proyek,

M. N A N L O H Y.

NIP. 130123528.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH MALUKU Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, OKTOBER 1986.

Drs. H. Ahmad Yunus.

NIP. 130146112.

S A M B U T A N
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI MALUKU

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut dengan gembira terbitnya buku SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH MALUKU, sebagai salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Maluku.

Buku ini akan menambah perbendaharaan pengetahuan tentang WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA sekaligus dapat merupakan informasi yang sangat berguna bagi pembangunan generasi muda dan generasi mendatang.

Usaha semacam ini perlu dikembangkan terus dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga memungkinkan terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih.

Ayoh, mari kita maju terus.

Kepala Kantor Wilayah,

Drs. Piet M. SYAUTA.

NIP. : 130058777.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR PETA | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR INDEKS | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Masalah | 1 |
| 2. Tujuan | 2 |
| 3. Ruang Lingkup | 2 |
| 4. Prosedur dan Pertanggung Jawab | 3 |
| | |
| BAB II KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KEI | |
| I. Identifikasi | 6 |
| II. Bentuk Komunitas | 18 |
| III. Sistem Pelapisan Sosial | 22 |
| IV. Pimpinan Masyarakat | 26 |
| V. Pengendalian Sosial | 29 |
| VI. Beberapa Analisa | 33 |
| | |
| BAB III KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA TERNATE | |
| I. Identifikasi..... | 38 |
| II. Bentuk Komunitas | 47 |
| III. Sistem Pelapisan Sosial | 51 |
| IV. Pimpinan Masyarakat | 53 |
| V. Sistem Pengendalian Sosial | 57 |
| VI. Beberapa Analisa | 59 |

| | Halaman |
|--------------------|-------------------------------------|
| BAB IV | KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA SERAM |
| I. | Identifikasi 63 |
| II. | Bentuk Komunitas 69 |
| III. | Sistem Pelapisan Sosial 71 |
| IV. | Pimpinan Masyarakat 72 |
| V. | Sistem Pengendalian Sosial 76 |
| VI. | Beberapa Analisa 77 |
| Daftar Kepustakaan | 85 |

-----000-----

DAFTAR PETA

| | | | |
|------|----|-----------------------------|----|
| Peta | 1. | Pulau-Pulau Kei Kecil | 86 |
| | 2. | Pulau Ternate | 87 |
| | 3. | Kecamatan Piru | 88 |

-----000-----

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel I | Komposisi Desa Letfuan digolongkan menurut Umur | 11 |
| Tabel II | Penduduk Desa Sango digolongkan menurut Jenis Kelamin, Tahun 1980 | 40 |
| Tabel III | Penduduk Desa Sango digolongkan berdasarkan Umur, Tahun 1980 | 41 |

-----000-----

DAFTAR INDEKS

Indeks 80

-----000-----

BAB I

PENDAHULUAN

MASALAH

Masalah Umum. Sistem kesatuan hidup yang disebut juga komunitas dimana ada wujud kebudayaan yang mengikat penduduknya dengan tempat kediamannya. Oleh karena itu, komunitas ada keragamannya, maka yang menjadi sasaran di sini adalah komunitas yang merupakan bagian dari satu suku bangsa. Komunitas ini mencerminkan kebudayaan dari suku bangsa tersebut, misalnya sebuah desa.

Suatu kebudayaan, termasuk kebudayaan pada suatu komunitas ada wujud ideal, wujud sosial dan wujud fisik. Kegiatan wujud kebudayaan itu, menjadi unsur pengikat yang melahirkan rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dari penduduknya. Oleh karena itu, wujud kebudayaan pada suatu komunitas memegang peranan penting bagi penduduknya.

Wujud kebudayaan dari suatu komunitas dapat diperinci lagi menjadi ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, peraturan-peraturan, tingkah laku sosial, dan bermacam-macam fisik yang dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Prosen pergeseran kebudayaan di Indonesia umumnya, dan di pedesaan khususnya telah menyebabkan pergeseran wujud kebudayaan dalam suatu komunitas. Hal ini mungkin karena pergeseran dan sifat dari komunitas itu sendiri.

Pembangunan yang giat dilaksanakan dewasa ini, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini menuntut pula pergeseran kebudayaan dalam masyarakat, termasuk dalam suatu komunitas. Pergeseran-pergeseran yang berjalan baik secara lambat, maupun cepat, dilain pihak mungkin pula menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial pada masyarakat penduduknya.

Karena masyarakat Indonesia yang majemuk dengan ragam kebudayaannya, maka inventarisasi dan dokumentasi tentang komunitas, tidak mungkin dilakukan hanya dalam suatu daerah atau satu suku bangsa saja. Untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan mengenai komunitas itu, maka harus dilakukan inventarisasi dan dokumentasi di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah Khusus. Belum adanya data dan informasi yang memadai tentang komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan salah satu masalah yang

mendorong pula adanya inventarisasi dan dokumentasi ini.

Data dan informasi itu akan menjadi bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada umumnya, atau pada komunitas khususnya.

TUJUAN

Adapun tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi ini ialah agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai data dan informasi tentang keadaan komunitas di Indonesia yang dapat disumbangkan untuk menyusun kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan. Rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat umum, yang sekaligus dapat menjadi tujuan khusus dan tujuan umum dari inventarisasi dan dokumentasi ini.

Tujuan khusus atau tujuan jangka pendek adalah terkumpulnya bahan-bahan tentang sistem komunitas dari seluruh wilayah Indonesia. Dengan inventarisasi dan dokumentasi ini diharapkan terungkap data dan informasi tentang sistem komunitas dari satu daerah, yang tersusun dalam bentuk satu naskah.

Tercapainya tujuan jangka pendek ini akan dapat mewujudkan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka panjang itu ialah tersusunnya kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan di bidang kebudayaan yang meliputi : pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa, peningkatan apresiasi budaya dan peningkatan ketahanan nasional dibidang kebudayaan.

RUANG LINGKUP

Suatu komunitas adalah suatu kesatuan yang lahir dari ikatan yang erat antara kelompok sosial dengan tempat kediamannya, yang didukung oleh rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan.

Suatu komunitas sebagai kesatuan kelompok sosial dan tempatnya dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu komunitas kecil dan komunitas besar. Kota, Propinsi dan negara dikelompokkan ke dalam komunitas besar, sedangkan desa kampung atau rukun tetangga dan sebagainya dikategorikan sebagai komunitas kecil, yang selanjutnya akan dijadikan sasaran kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ini. Selanjutnya pada setiap komunitas atau diungkapkan : bentuk komunitas, stratifikasi sosial, pimpinan sosial, dan sistem pengendalian sosial.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Tahap Persiapan. Demi keberhasilan inventarisasi dan dokumentasi ini, maka perlulah diambil langkah-langkah persiapan yang diharapkan menunjang keberhasilan kegiatan inventarisasi dimaksud.

Langkah-langkah persiapan dilakukan melalui lima (5) tahap : pembentukan team, pengarahan kepada team, mengadakan studi kepustakaan, dan penyusunan instrumen : serta menentukan alokasi waktu penelitian.

Sesuai surat keputusan Pimpinan Proyek IDKD daerah Maluku Nomor : IDKD/010/Kpts/1980-81 maka sebagai Penanggung Jawab Aspek Adat Istiadat adalah Drs. TJA Uneputy, dan dibentuk team dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Drs. T.J.A. Uneputy : Penanggung Jawab/Ketua
2. Drs. M. Maelissa : Sekretaris
3. Drs. J.Th.F. Pattiselanno : Anggota
4. Adrian Manere. BA : Anggota
5. Agustinus Dadiara. BA : Anggota

Penunjukan personalia dalam team didasarkan pada pertimbangan latar belakang pengetahuan dan kebudayaan, artinya bahwa anggota-anggota team haruslah mereka yang memiliki latar belakang pengetahuan, sekaligus merupakan pendukung-pendukung kebudayaan komunitas yang bersangkutan. Melalui pertimbangan ini diharapkan apa yang dikehendaki di dalam Team Of Reference (Tor) dapat tercapai dengan baik.

Pengarahan kepada team. Setelah pembentukan team, ditetapkan waktu pertemuan pertama di mana kepada mereka diberikan pengarahan dan penjelasan mengenai maksud dari inventarisasi dan dokumentasi Sistem Kesatuan Hidup setempat, serta penggarisan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Penjelasan-penjelasan mana kemudian dilengkapi dengan pengarahan-pengarahan lebih lanjut sesuai pengarahan yang diberikan oleh team pusat pada pertemuan berikutnya.

Metode Penelitian. Untuk pengumpulan data mengenai kesatuan hidup setempat digunakan metode kepustakaan. Para petugas mengumpulkan data tertulis dari berbagai perpustakaan yang ada seperti perpustakaan Universitas dan perpustakaan pemerintah daerah yang bersangkutan,

termasuk penelitian skripsi mahasiswa yang ada kaitannya dengan sasaran kegiatan ini.

Disamping itu dalam penelitian ini metode wawancara dan metode kuesioner dipergunakan pula metode wawancara, pelaksanaannya dipersiapkan melalui daftar wawancara dan dilakukan dengan wawancara terbatas. Sedangkan untuk metode kuesioner dipersiapkan pada daftar kuesioner, yang diisi oleh peneliti, sewaktu bertemu dengan responden.

Penyusunan Instrumen. Langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Penyusunan instrumen didasarkan pada Tor dan disusun dalam bentuk kuesioner. Dan, kuesioner itu tidak diedarkan kepada para responden, tetapi diisi langsung oleh peneliti dengan tatap muka.

Alokasi waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 1980 dan berlangsung selama sebulan penuh. Namun karena alasan-alasan tertentu maka jadwal yang sudah disepakati terpaksa mengalami perubahan. Oleh karena itu, penelitian baru dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan September dan tidak dapat dilakukan pada lokasi yang telah diucapkan. Adapun hal ini disebabkan situasi geografis daerah Maluku yang merupakan daerah kepulauan sehingga masalah transportasi sangat sulit. Kesulitan ini mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan laporan.

Penentuan lokasi penelitian. Untuk penelitian *Sistem Kesatuan Hidup Setempat* maka ditentukan tiga suku bangsa yaitu : suku bangsa Ternate yang mendiami daerah Kabupaten Maluku Utara, suku bangsa Kei yang mendiami daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dan suku bangsa Seram yang mendiami daerah Kabupaten Maluku Tengah. Terhadap masing-masing suku bangsa ditentukan satu desa sampel. Untuk suku bangsa Ternate ditentukan *desa Sango*, untuk suku bangsa Kei adalah *desa Letfuan*, dan untuk suku bangsa Seram *desa Lumoli*.

Pemilihan suku bangsa dengan desa sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Desa sampel yang dipilih itu diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang kebudayaan/-adat-istiadat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suku bangsa tersebut secara menyeluruh. Penentuan desa sampel didasarkan pada lokasi dari sejumlah informasi yang diperoleh mengenai desa-desa yang didiami oleh suku bangsa yang bersangkutan, di mana desa yang secara kuantitatif maupun kualitatif dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian desa-desa sampel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sistem kesatuan hidup setempat.

Tahap Pengumpulan Data. Waktu yang telah ditetapkan bagi kegiatan pengumpulan data tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Karena banyak hambatan yang dihadapi oleh team antara lain adanya kecurigaan dari tokoh-tokoh adat setempat. Mereka takut membicarakan hal yang berhubungan dengan adat, sebab menurut kepercayaan mereka tabu dan dapat mendatangkan bahaya atau hukuman dari leluhurnya.

Guna mengatasi kesulitan ini maka langkah yang ditempuh yaitu penelitian berwawancara dengan para informan yang memang sebelumnya telah dipersiapkan. Dari mereka inilah berhasil diperoleh data-data yang cukup relevan tentang aspek-aspek yang bersangkutan, terutama masalah pelapisan sosial. Informasi-informasi tentang hal-hal di luar pelapisan pada umumnya, mereka bersifat terbuka.

Informan diambil dari kalangan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan sistem kesatuan hidup setempat. Namun, data yang diperoleh masih diuji kebenarannya pada informan lain dalam wilayah desa penelitian.

Tahap Pengolahan Data. Dengan berakhirnya tahap pengumpulan data, dimana data-data dan informasi yang diperlukan telah terkumpul (data primer dan sekunder), selanjutnya diolah berdasarkan kerangka penelitian yang telah disusun.

Tahap Penyusunan Laporan. Data-data yang telah diolah kemudian disusun dan merupakan draft I. Terhadap draft ini ditelaah lebih lanjut, setelah diperbaiki dan dilengkapi disusun kembali, dan merupakan draft II sebagai naskah akhir.

ooooo00ooooo

BAB II

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KEI

I IDENTIFIKASI

LOKASI

Daerah tempat kediaman suku bangsa Kei adalah kepulauan Kei. Kepulauan Kei merupakan bahagian dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Secara astronomis kepulauan Kei terletak antara 132° BT- $133^{\circ}60$ BT dan antara $5^{\circ}LS$ - $6^{\circ}15$ LS. Dilihat dari geologi, kepulauan Kei ditutupi oleh tudung karang yang masih muda dan hampir datar, hanya sedikit yang terserang pelaturan. Kepulauan Kei merupakan suatu benjol keluar lengkung tidak vulkanis dari organisa Banda. Lengkung kepulauan ini merupakan suatu geantiklinal mulai dari Timur lewat pulau Tanimbar ke pulau Seram dan Buru.

Letak administratif. Ditinjau dari sudut administratif daerah kepulauan Kei tergolong dalam daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan terbagi dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kei Besar dengan ibukota Elat dan Kecamatan Kei Kecil dengan ibukota Tual. Kecamatan Kei Besar dibagi dalam enam *ratschap*, yaitu *Ratschap* Maur Ohoiwut, Ub Ohoifaak, Mar Ohoinean, Me Umfit, Lor Ohoitel dan Tahap Yamlin. Kecamatan ini memiliki 110 buah desa. Kecamatan Kei Kecil terbagi dalam 16 buah *ratschap*, yaitu *Ratschap* Dullah, Ohoitanil, Tual, Faan, Ibru, Waiin, Rumaat, Danar, *Ratschap* Mob wair, *Ratschap* Somlain, *Ratschap* Tetoat, *Ratschap* Team, *Ratschap* Kilmas, *Ratschap* Kilsoin, *Ratschap* Rumadian dan *Ratschap* Ohoidertowun.

Ratschap merupakan warisan sistem pemerintahan Hindia Belanda yang dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan tradisional, *Ratschap* dipimpin oleh seorang *rat* (raja). Wilayah pemerintahan seorang *rat* biasanya meliputi sejumlah desa (*ohoi*) dan setiap *ohoi* diperintah oleh seorang wakil *rat* yang disebut *orang kawa*. Sistem pemerintahan ini berlaku sejak *Tatbut* dan *Ditsakmas* dari Bali berkuasa di Kei. Pemerintahan baru ini mereka sebut *raj* (kerajaan) atau *ohoiwuur*. Setiap *raj* diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan *Tatbut*.

Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, bentuk pemerintahan itu tidak diubah tetapi dipertahankan dan namanya

disebut ratschap. Sampai saat ini ratschap masih tetap dipertahankan dan secara administrasi berada di bawah kecamatan. Di kepulauan Kei terdapat 22 buah ratschap, 6 buah di Kecamatan Kei Besar dan 16 di Kecamatan Kei Kecil. Secara historis ratschap-ratschap itu tidak mempunyai hubungan kekuasaan. Masing-masing ratschap mengurus kepentingannya sendiri dan bertanggung jawab kepada camat. Desa Letfuan yang merupakan salah satu desa dalam wilayah *Ratschap* Tettoat tidak mempunyai hubungan dengan ratschap lainnya, kecuali dengan Ratschap Tettoat sebagai ratschap induk. Demikian juga Desa Letfuan dengan desa-desa lainnya dalam Ratschap Tettoat itu sendiri, sebaliknya dalam adat-istiadat ada hubungan karena terikat dalam satu hukum adat, yaitu *LervulNgabal* yang berisi norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sosial budaya suku bangsa Kei.

Setelah daerah kepulauan Kei berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda, struktur administrasi yang telah ada tetap diperintahkan ada diberi nama ratschap dimana perwujudannya masih tampak sampai saat ini.

Letak geografis. Batas-batas Kepulauan Kei di sebelah utara dengan Irian Jaya, di sebelah selatan dengan laut Arafura dan Kepulauan Tanimbar, di sebelah timur dengan pulau Aru, dan di sebelah barat Laut Banda. Adapun batas-batas desa Letfuan, di sebelah utara dengan Desa Dian Darat, di sebelah selatan dengan Desa Evu, di sebelah barat dengan Teluk Surboi, dan di sebelah timur dengan Desa Ibra.

Kepulauan Kei Kecil terbentuk dari gugusan pulau-pulau yang mempunyai bentuk-bentuk yang menonjol sehingga keadaan perairan di teluk-teluk sangat tenang. Keadaan kepulauan Kei Kecil datar, sedang kepulauan Kei Besar memanjang dan sempit, dan di keduanya tidak terdapat dataran tinggi.

Kepulauan Kei beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim Barat dan Musim Timur. Musim Barat dari bulan Oktober - April dimana bertiup angin barat yang membawa uap air. Curah hujan cukup tinggi, (312-389 mm) yakni pada bulan Desember - Maret. Saat itu terjadi musim hujan dan penduduk mulai bercocok tanam.

Musim Timur mulai dari bulan April - Oktober. Pada musim ini berhembus angin Timur melalui laut Arafura ke arah selatan. Curah hujan sangat rendah, (65-268 mm). Pada musim ini terjadi musim kemarau dan kegiatan penduduk diarahkan ke laut.

Alam fauna. Kepulauan Kei kaya akan fauna, baik fauna darat, maupun laut. Adapun fauna darat antara lain babi hutan (*vav*), rusa (*rus*), sapi (*sap*), kus-kus (*medur*), kelinci (*lete*), kanguru (*saban*) nuri (*kasturi*), kakaktua (*kenaar*), maleo (*kilvaur*), burung dara (*taruut/pompo*). Fauna laut, antara lain tuna/cakalang (*katsowonuspelamis*), momar (*decap torus macrosoma*), kawalnya (*carang crumenophthalmus*), tatihi (*thunus albacores*), tangiri (*cubium Sp*), tuing-tuing (*cypselurus Sp*), bobara (*sconber Sp*), sikuda (*ketkrinus Sp*), lalosi (*calsoi chrisolamia*), gogopa (*epinephelus Fuscugagatus*) salmanete (*parap enues berbuisinus*) dan penyu (*cheloniamydas* dan *cheloniambricita*).

Alam flora. Hutan-hutan di kepulauan Kei merupakan hutan heterogen yang menghasilkan berbagai jenis kayu, antara lain kayu besi (*intsia bijuga*), kayu lenggua (*pterocarpus indica*), kayu kenari (*cunarium sylo estre*), kayu lawang (*pmotia penota*), kayu samama (*anthocop halus maerop kyla*). Selain itu, berbagai jenis anggrek, antara lain anggrek putih (*lele*), anggrek ungu (*muku*), anggrek macan tutul, anggrek macan kumbang, serta anggrek tongke, serta hasil hutan damar.

Pola Perkampungan. Dilihat dari letaknya desa Letfuan merupakan desa pantai. Desa ini berbentuk linier yang terlihat dari letak rumah-rumah penduduk sepanjang pantai. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain jauh. Desa pantai adalah desa di mana sebahagian besar sisi fisiknya menghadap ke laut. Walaupun desa-desa di Kepulauan Kei adalah desa pantai, tidak berarti mata pencaharian pokok penduduk adalah nelayan.

Bangunan-bangunan yang terdapat di desa ini terdiri dari rumah-rumah penduduk sebanyak 225 buah, gereja, surau, balai desa, dan sekolah dasar. Rumah penduduk umumnya dibuat dari bahan lokal yaitu rangka rumah dibuat dari kayu besi (*intdia bijuga*), atau kayu *linggua* (*pterocarpus indicu*), dinding dari tembok (batu karang) atau papan, atap dari daun rumbia. Rumah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ruang tamu, ruang tidur dapur, dan merupakan rumah panggung (didirikan di atas tiang-tiang kayu), tidak mempunyai kamar-kamar, dan ditempati oleh keluarga luas. Ditengah-tengah desa terdapat pula sebuah gereja Katolik yang dibangun oleh uskup Belanda secara gotong-royong (*maren*). Gereja itu berdinding beton dan berlantai semen. Selain itu, terdapat pula sebuah surau (tempat peribadaan penganut yang beragama Islam); balai desa untuk tempat

bermasyarakat; sekolah dasar; *wama* untuk tempat melakukan upacara-upacara adat, misalnya upacara tolak bala, pembukaan kebun baru, panen dan sebagainya; serta sebuah kuburan yang letaknya kira-kira satu km dari desa.

Batas-batas desa di kepulauan Kei adalah batas alam. Walaupun demikian, warga desa dapat mengetahui luas wilayah yang termasuk dalam kekuasaan desa mereka. Setiap penduduk mempunyai hak untuk menguasai desa masing-masing. Seandainya ada seseorang memasuki desa tanpa izin dari pemimpin desa yang bersangkutan maka ia harus meninggalkan daerah tersebut dan mengganti kerugian. Adapun yang bertanggung jawab mengurus masalah tanah disebut *tuan tan*. Setiap desa atau ratschap mempunyai seorang *tuan tan*. Ia adalah pembantu raja, yang tugasnya khusus untuk mengurus tanah, misalnya menentukan batas-batas desa atau ratschap, menyelesaikan persengketaan tanah, memimpin upacara yang berkaitan dengan tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu, *tuan tan* harus menguasai batas-batas wilayah desa dan ratschap, serta mengetahui adat yang berkaitan dengan tanah. Dalam kaitan tanah dengan adat, *tuan tan* bertugas untuk memimpin upacara *sob - sob* atau *soblor* (upacara membuka kebun baru) dan upacara (panen). Walaupun *tuan tan* mempunyai kekuasaan untuk mengurus tanah, ia tidak memiliki tanah-tanah yang luas dalam desa atau ratschap. Kekuasaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa sepengetahuan raja. Adanya persengketaan tanah dilihat dari ungkapan : *Hira in ntue fo ini did fo it did*. Artinya jangan mengambil tanah/hutan orang lain.

PENDUDUK

Jumlah penduduk suku bangsa Kei sulit diketahui dengan jelas karena data suku bangsa tidak ada, baik di kabupaten, maupun di kecamatan. Data yang tersedia adalah berbagai suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti : suku bangsa Jawa, Makasar, Bugis, Ambon, Batak dan Padang. Jumlah penduduk di Kecamatan Kei Besar adalah 39.063 jiwa dan di Kei Kecil 56.272 jiwa.

Selain mendiami daerah kepulauan Kei, mereka menyebar ke daerah lain di Propinsi Maluku terutama di kota Ambon dan di kota-kota lain di Indonesia, seperti Ujung Pandang, Manado, Surabaya, Jogyakarta, Semarang, dan Bandung, Persebaran mereka ke kota-kota tersebut karena alasan bekerja (pegawai negeri). Sedangkan persebaran

ke luar kecamatan atau kabupaten dalam Propinsi Maluku karena alasan studi, baik SLTA, maupun perguruan tinggi. Jumlah mereka yang meninggalkan daerah asalnya tidak diketahui pasti, sebab data itu pun tidak tersedia.

Jumlah penduduk desa Letfuan sebanyak 797 orang, yang terdiri dari 385 laki-laki dan 412 perempuan. Dari jumlah tersebut penduduk asli sebanyak 647 jiwa (91,8%) dan pendatang sebanyak 150 jiwa (8,8%). Adapun alasan bermigrasi bagi pendatang tidak diketahui dengan pasti. Mereka datang atas kemauan sendiri dan diterima baik oleh penduduk asli terutama para pemimpin desa. Penerimaan ini didasarkan pada adat : *it bisa yuat ain ne he ni ngifun ne manut ain mehe nitilur*, artinya kita berasal dari seekor induk ikan dan induk ayam. Jadi penduduk pendatang dianggap sebagai saudara sendiri pada garis-garis stratifikasi tertentu. Mereka diberi hak dan kewajiban sama dengan penduduk asli.

Hubungan perkawinan antara penduduk asli dengan pendatang jarang terjadi karena adanya perbedaan agama. Penduduk asli beragama Kristen Katolik, sedangkan pendatang beragama Islam. Oleh karena itu, biasanya pendatang mengambil isteri dari desa asalnya atau dari desa lain yang seagama. Ini berarti, pola perkawinan yang ideal bagi penduduk asli adalah perkawinan seagama. Sebaliknya kota Tual sebagai ibu kota kecamatan sekaligus kota pelabuhan, penduduk telah banyak melakukan perkawinan campuran.

Dalam kegiatan sosial, partisipasi pendatang baik, misalnya bekerja sama membangun gereja, surau, dan pembangunan jalan desa. Adanya partisipasi pendatang secara aktif karena adanya kesadaran atas hak dan kewajiban yang sama antara pendatang dan penduduk asli, rasa sesuku bangsa, serta terlihat akan kesatuan kebudayaan yang sama.

Dilihat dari segi komposisi maka penduduk yang berumur 0-5 tahun (204 jiwa), 6-15 tahun (168 jiwa), 16-25 tahun (132 jiwa), 26-55 tahun (97 jiwa), sedang yang berumur 56 tahun ke atas sejumlah 197. (tabel berikut).

Tabel lihat sebelah...

KOMPOSISI PENDUDUK DESA LETFUAN DIGOLONGKAN
MENURUT UMUR

| No. | ! | U m u r | ! | Banyaknya |
|-----|---|-------------|---|-----------|
| 1. | | 0 - 5 | | 204 |
| 2. | | 6 - 15 | | 168 |
| 3. | | 16 - 25 | | 132 |
| 4. | | 26 - 55 | | 96 |
| 5. | | 56 - | | 197 |
| | ! | J u m l a h | ! | 797 |

Sebagian penduduk telah menikmati pendidikan walaupun hanya sampai sekolah dasar dan tidak tamat. Bagi yang mampu melanjutkan pendidikannya ke SLTP dan SLTA harus ke kota Tual, sedang ke perguruan tinggi ke Ambon.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

Latar belakang sejarah. Penduduk kepulauan Kei percaya bahwa leluhur mereka berasal dari Pulau Bali. Hal ini dapat dilihat dari adanya persamaan kebudayaannya seperti istilah *embal* berarti ubi (Bali), *ngabal* berarti tombak (Bali) pembagian kasta dalam masyarakat. Diceriterakan pula bahwa seorang bangsawan yang diduga dari kerajaan Majapahit melarikan diri ketika agama Islam masuk ke Jawa Timur. Bangsawan itu bernama Kasden. Ia bersama anak buahnya berlayar menuju Pulau Evav dan berlabuh di Kampung Tettoat yang sekarang menjadi ratschap dan membentuk kekuasaan di *ohoivuur*. Kata akhir dari *ohoivuur* yaitu *vuur* disamakan dengan nama Hayam Wuruk raja Kerajaan Majapahit. Jadi diperkirakan bahwa ada pengaruh Majapahit di Kepulauan Kei. Pendapat ini diperkuat lagi dengan tulisan dalam buku Negara Kertagama. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa Kepulauan Kei waktu itu disebut Muar merupakan daerah kekuasaan Majapahit.

Selain dari pada bukti-bukti di atas dikatakan pula kepulauan Kei terdapat nama keluarga yang diduga keturunan dari Majapahit yaitu *Masbai tubun*, namun demikian, sampai dimana kebenaran pendapat ini masih membutuhkan penelitian khusus.

Di samping pendapat tersebut di atas, penduduk kepulauan Kei menamakan dirinya *orang evav*, artinya orang

yang berdiam di *Evav*. *Evav* artinya babi karena di pulau ini banyak terdapat babi hutan. Jadi orang *Evav* artinya-orang yang berdiam di pulau babi. Ada pula pendapat bahwa nama Kei berasal dari bahasa Portugis yaitu *Kayos* atau *Kei* dalam bahasa Belanda berarti keras. Secara geografis nama *Kayos* atau Kei sungguh tepat karena pulau ini merupakan pulau karang dan banyak sekali tumbuh kayu yang sangat keras.

Khusus mengenai desa Letfuan tidak diketahui dengan pasti sejarah pertumbuhannya. Dikatakan bahwa desa Letfuan adalah desa bawahan Ratschap Tetoat. Di desa ini ditemukan arca ayah dan ibu Raja Tobtut yang bernama Fadir Samai (ayah) dan Dit Sarnil (ibu), kuburan ohoivuur yang dianggap keramat, dan bekas bangunan istana Raja Tobtut. Dari peninggalan ini diperkirakan bahwa penduduk Kepulauan Kei adalah keturunan Raja Ohoivuur.

Desa Letfuan termasuk dalam ratschap Tetoat diperintah oleh seorang yang disebut *orang kaya* (orang yang memiliki banyak harta). Istilah ini timbul ketika salah seorang pedagang di sebuah desa yaitu Latu Tamaela berhasil mengumpulkan harta kekayaan sehingga masyarakat menyebutnya *orang kaya*. Gelar ini kemudian ditetapkan sebagai gelar seorang pejabat pemerintahan yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Namun, tidak berarti bahwa seorang pejabat harus seorang kaya. Desa Letfuan sebagai desa bawahan Ratschap Tetoat mempunyai hak untuk mengurus kepentingan desanya sendiri, dan dalam hal-hal tertentu harus mendapat persetujuan dari Ratschap Tetoat.

Sistem Mata Pencarian. Mata Pencarian penduduk erat hubungannya dengan musim. Kepulauan Kei mengenal dua jenis musim yaitu musim barat dan musim timur. Pada musim barat, curah hujan yang cukup tinggi merupakan saat yang sangat baik bagi penduduk untuk berladang. Mereka menanaminya dengan berbagai tanaman kebutuhan sehari-hari, seperti *embal* (ketela pohon) yang merupakan makanan pokok suku bangsa Kei, pisang, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Pada musim timur, kegiatan diladang sementara dihentikan dan mereka beralih pada kegiatan laut sebagai nelayan. Jadi mata pencarian pokok penduduk adalah bertani dan menangkap ikan.

Sistem pertanian suku bangsa Kei masih bersifat tradisional. Dalam bidang pertanian, waktu tanam disesuaikan dengan *tanuar* (waktu) yang tepat. Menurut kepercayaan mereka waktu tanam dilakukan pada saat *air pono* (air pasang)

sebab saat itu babi hutan (perusak tanaman) sedang tidur. Maka kebun yang ditanami pada saat air pasang, tidak akan diganggu babi. Kebiasaan ini sudah membudaya bagi mereka. Seandainya ada tanaman yang rusak walaupun sudah ditanam pada air pono maka pemiliknya dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kemarahan mitu (roh-roh).

Untuk mencegah kerusakan itu biasanya dilakukan upacara *sob-sob* (tolak bala) atau *soblor*. Upacara ini dilakukan di *wama* yang dipimpin oleh *tovoat* (tua adat). Semua yang dianggap menimbulkan hama tanaman seperti pagar rumah dirusak dan hewan yang berkeliaran dibunuh, disertai dengan sorak-sorai dari penduduk. Adapun perlengkapan yang digunakan dalam upacara ini antara lain : *lela* (meriam Portugis), gong, piring tua, sirih dan pisang. Demikian pula pada waktu panen dilakukan upacara *seran* (pengucapan syukur) di Wa'ma. Pengambilan hasil padi pertama dilakukan oleh seorang yang dianggap tertua, seperti orangtua dalam suatu *riin rahan* (keluarga batih), ayah ibu, atau anak yang tertua.

Dalam kegiatan pertanian, seperti membuka ladang-ladang baru dilakukan secara tolong menolong yang dalam istilah lokal disebut *maren*. Ada dua jenis sistem *maren*, yaitu *maren terikat* dan *maren bebas*. Pada *maren terikat* beberapa anggota bergabung dalam satu *maren*. Secara bergilir mereka bersama-sama mengerjakan kebun para anggotanya. Sedangkan pada sistem *maren bebas*, setiap anggota bebas memasuki sesuatu kelompok *maren*. Sebelum sesuatu kegiatan *maren* dilakukan, lebih dahulu diadakan upacara yang disebut upacara *sob-sob* atau *soblor*. Pemimpin upacara disebut *tovoat* yang biasanya berasal dari lapisan sosial mel-mel.

Sehubungan dengan adanya sistem pelapisan pada suku bangsa Kei maka dalam hal kelompok *maren* pun dibedakan sesuai dengan status sosial tiap anggota dalam lapisan tersebut. Dari itu, ada kelompok *maren mel - mel*, (lapisan sosial paling atas), *maren ren - ren* (lapisan sosial ke dua), dan *maren iri - iri* (lapisan sosial ke tiga). Masing-masing mereka saling tolong menolong dalam kelompok marenya. Namun, lapisan atas dapat pula meminta bantuan pada kelompok *maren* lapisan sosial bawah untuk mengerjakan kebun mereka, misalnya lapisan mel-mel dapat menyuruh lapisan ren-ren atau iri-iri untuk mengerjakan kebun mereka tetapi sebaliknya tidak boleh.

Selain upacara dalam kegiatan perladangan dilakukan

pula upacara dalam kegiatan penangkapan ikan yang khusus dilakukan oleh *tanase* (nelayan). Sebelum penangkapan ikan dilakukan oleh *tanase* ia harus *menyepi*, yaitu berhubungan dengan roh-roh leluhur di hutan dan membaca mantera-mantera. Selama *menyepi* *tanase* tidak boleh melakukan hubungan seksual. Mereka juga menyimpan alat-alat penangkap ikan supaya jangan dilangkahi orang, khususnya wanita. Apabila ada yang melangkahnya maka ia akan mati haid (*rekreet*).

Sistem Kekekerabatan. Kelompok kekerabatan yang terkecil disebut *riin rahan* atau *ub*, yaitu keluarga batih. Gabungan dari beberapa *riin rahan* disebut *rahanyan* dan gabungan *rahanyan* disebut *ohoi ratut*. *Ohoi ratut* berasal dari kata *ohoi* yaitu desa dan *ratut* berarti seratus. Jadi berarti warga desa.

Suku bangsa Kei mengenal sistem garis keturunan patri-lineal dimana hak dan kewajiban si anak diperhitungkan melalui garis keturunan ayah. Pergaulan anak-anak dari suatu *riin rahan* lebih banyak dengan kaum kerabat ayah dari pada kaum kerabat ibu. Dalam masalah perkawinan, peranan adalah di tangan kaum kerabat ayah. Biaya pendidikan di samping merupakan tanggung jawab orangtua juga menjadi tanggung jawab dari kelompok kerabat ayah, serta sistem warisan diturunkan melalui garis keturunan ayah.

Dalam suatu *riin rahan* tanggung jawab keluarga berada dalam tangan ayah dan ibu. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan keluarga yang lebih bertanggung jawab adalah si ayah. Kedudukan seorang ayah sangat penting. Ia merupakan lambang kebanggaan keluarga, perbuatannya harus dicontoh, pembela kehormatan keluarga yang harus ditaati dan didengar. Si ayah bertugas memupuk dan mempertahankan rasa persaudaraan dalam keluarga yang tergambar dalam ungkapan *mbatang mulin wanan* dan penghormatan di isteri kepada suami, serta si anak kepada ayahnya, tergambar dalam ungkapan seperti : *Uud entank advunad* yang secara harafiah berarti kepala harus bersatu dengan pundak. Bagi orang Kei kepala merupakan bagian yang sangat penting karena pada kepala terdapat organ-organ yaitu mata sebagai alat melihat dan telinga sebagai alat mendengar, serta otak sebagai pusat syaraf. Demikian penting kedudukan dan peranan kepala sehingga perwujudannya tampak pada penghormatan dan ketaatan anak terhadap ayah, dan ketaatan isteri kepada suami.

Kedudukan seorang ibu dalam suatu *riin rahan* adalah

sebagai lambang kehormatan suatu riin rahan. Sifat dan perangai buruk dari seorang ibu bukan hanya membawa malu atau aib pada riin rahan terhadap seluruh kelompok kerabat, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dalam masalah pendidikan ada pembahagian tanggung jawab antara ayah dan ibu. Ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan moral dan ketrampilan anak laki-laki, sedangkan bagi anak-anak perempuan adalah tanggung jawab ibu.

Dalam kehidupan ekonomi keluarga juga terlihat pembahagian tugas berdasarkan jenis kelamin. Pada waktu pembukaan kebun baru, kaum pria (ayah dan anak laki-laki dewasa) bertugas untuk melakukan penebangan pohon-pohon, membabat semak belukar, membuat pagar kebun, sedang kaum wanita (ibu bersama anak-anak perempuannya) bertugas untuk membakar belukar, membersihkan rumput, menanam benih dan memungut hasil panen. Jadi, dalam urusan ekonomi adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isteri.

Sama halnya dengan peranan seorang ibu maka anak-anak perempuan juga merupakan lambang kehormatan keluarga. Aib yang mereka perbuat merupakan aib keluarga, bahkan menjadi aib seluruh kerabat. Karena kedudukannya sebagai lambang kehormatan keluarga maka ada beberapa larangan atau peraturan adat khusus untuk melindungi kehormatan kaum wanita, yaitu antara lain : *Enval siran baraun/en it taha na* (dilarang memperkosa wanita), *enuan/marvuan-fo ivun* (dilarang menghamili seorang gadis tanpa perkawinan syah) *Fnnn marai* (dilarang melarikan gadis atau membawa lari isteri orang), *ena lebak / leb ken leb sa* (dilarang memeluk seorang wanita yang bukan miliknya) *kifuk matho* (dilarang main mata dengan seorang wanita), dan *sis of* (dilarang menegur seorang wanita dengan siulan).

Munculnya peraturan-peraturan tersebut di atas karena adanya perkosaan, pembunuhan, perampasan hak milik sebelum berdirinya kerajaan Ohoivuur. Keadaan yang serba kacau inilah yang mendorong Tabtut dari kerajaan tersebut membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh penduduk. Peraturan itu disebut hukum *Larvul Ngabal*.

Di kepulauan Kei terdapat dua kelompok adat yang bersumber pada hukum *Larvul Ngabal*. Ke dua kelompok adat itu adalah kelompok *ursiu*, yaitu persekutuan sembilang di Kecamatan Kei Kecil, dan *lorlim* yaitu persekutuan lima di Kecamatan Kei Besar. Untuk mengetahui ciri-ciri suatu

desa ursiu atau desa lorlim dapat dilihat dari jumlah tiang yang terdapat pada *sabua* atau *wama* (balai desa). Apabila jumlah tiangnya 9, berarti desa yang bersangkutan termasuk kelompok adat ursiu, dan kalau jumlah tiangnya 5, berarti termasuk kelompok adat lorlim. Jadi jumlah tiang melambangkan jumlah adatnya.

Telah diuraikan di atas, bahwa gabungan dari beberapa ohoiratut disebut ur (Kecamatan Kei Kecil) atau lor (Kecamatan Kei Besar). Dalam kenyataannya tidak selalu demikian sebab yang menjadi dasar penggabungan itu adalah jumlah tiang yang terdapat pada *sabua* atau *wama* dalam satu desa.

Menurut ceriteranya bahwa kelompok ursiu terbentuk karena 9 orang tokoh adat bermufakat untuk membentuk satu persekutuan adat. Dalam mufakat itu diadakan upacara memotong seekor kerbau. Mereka makan bersama dengan warga desa dan kepala kerbau itu dibagi-bagikan kepada ke 9 tokoh adat itu sehingga terbentuklah kelompok adat *ursiu*. Selanjutnya, kelompok adat lorlim terdiri dari 5 orang tokoh adat membentuk persekutuan adat dan mereka membagikan ikan *lor* (ikan paus) pada ke 5 tokoh itu sehingga terbentuk persekutuan adat lorlim.

Sistem Religi. Agama yang hidup dan berkembang di desa Letfuan yaitu agama Kristen Katolik dan Islam. Jumlah penduduk 797 jiwa, mayoritas penduduk desa ini menganut agama Katolik, yaitu sebesar 647 jiwa (81,2%) dan 150 jiwa (18,8%) menganut agama Islam. Dalam kehidupan beragama penduduk mempunyai toleransi antar umat beragama yang terlihat pada waktu membangun dan memperbaiki rumah peribadatan. Mereka saling tolong-menolong yang dituangkan dalam ungkapan *it bisa vuat ainmehe ni ngifuu ne ain mehe nitilur*, yang berarti pada hakekatnya kita semua berasal dari satu telur.

Di samping taat beragama, penduduk desa Letfuan masih percaya pada roh-roh dan kekuatan sakti. Roh-roh (mitu) dianggap dapat mendatangkan bahagia dan kesusahan yang sering terdengar dari penduduk mengatakan bahwa Tuhan nomor satu, dan nomor dua adalah *tete nene moyang*. Sehingga apabila seorang sakit mereka meminta penyembuhan dari pastor, dan juga kepada dukun. Bahkan panen gagal dan segala mala petaka yang menimpa penduduk dianggap berasal dari *mitu*. Oleh sebab itu, bila terjadi kesusahan dalam suatu desa maka mereka mengadakan upacara untuk memuja mitu yang disebut upacara *sob-sob* atau *sob lor*.

Selain percaya pada mitu, penduduk desa Letfuan percaya kepada mahluk halus (*sangyabor*) yang tinggal di laut. Apabila para nelayan bertemu dengan mahluk tersebut, maka mereka tidak akan berhasil menangkap ikan hari itu. Penduduk percaya pula kepada dewa mata hari dan bulan yang disebut *duanglerwim* sebagai sumber segala kehidupan manusia, kepada kekuatan gaib yang dapat mendatangkan mala petaka dan yang melindungi manusia. Kekuatan gaib yang mendatangkan mala petaka disebut *fruitbai* dan yang melindungi disebut *nituang*.

Di desa Letfuan terdapat arca Fadir Sami dan Dit Sarnil pendiri kerajaan Ohoivuur. Kedua arca ini adalah orangtua raja Tabtut yang dipuja oleh penduduk. Pada tahun 1964 arca itu dibakar oleh pastor Laurens Margiues karena bertentangan dengan agama. Namun, penduduk membangunnya kembali sebab desa mereka ditimpa kesusahan yang diduga akibat perusakan arca tersebut. Sehubungan dengan hal ini bahwa kehidupan beragama di desa Letfuan relatif masih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mahluk halus dan kekuatan gaib.

BAHASA.

Bahasa yang dipergunakan penduduk sehari-hari dan dalam berbagai upacara adat adalah bahasa Kei, misalnya pada upacara pelantikan raja, perkawinan, khitanan dan sebagainya. Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa penduduk kepulauan Kei mengenal pelapisan sosial. Walaupun demikian tidak terdapat perbedaan bahasa. Setiap lapisan (mel.mel, ren-ren dan iri-iri) menggunakan bahasa yang sama. Dalam kehidupan keluarga kebanyakan penduduk menggunakan bahasa Kei, walaupun sebagian besar dapat berbahasa Indonesia.

Di dalam upacara-upacara adat, khususnya jenis upacara yang berhubungan dengan arwah-arwah leluhur digunakan mantera-mantera. Tidak semua orang dapat membaca mantera-mantera. Oleh karena sifatnya sangat rahasia maka mantera-mantera itu diwariskan secara turun temurun misalnya hanya terbatas pada pemangku adat, dan anak laki-laki yang dapat berhubungan dengan roh-roh leluhur. Ungkapan-ungkapan rahasia dalam bahasa Kei itu disebut *vevew teteen*.

Bahasa Kei secara dialek terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu dialek Kei Kecil dan dialek Kei Besar. Dialek Kei Kecil dan dialek Kei Besar masing-masing terbagi pula

dalam dialek Kei Kecil bahagian timur dan utara, dan dialek Kei Besar bahagian selatan.

II. BENTUK KOMUNITAS

CIRI-CIRI KOMUNITAS

Batas-batas wilayah. Kecamatan Kei Kecil terdiri atas 16 buah ratschap dan setiap ratschap terdiri atas beberapa desa bawahan. Tettoat sebagai sebuah ratschap terdiri dari 14 buah desa, yaitu Letfuan, Wab-Watngila, Wab-Nguvar, Wab Ohoibadan, Madwat, Wirin, Ngursit, Tetowat, Toyando Yamtal, Toyando yamru, Toyando Ohoitel, Dian-Darat, Dian-Pulau dan Wva.

Perlu ditegaskan bahwa dalam administratif pemerintahan, masing-masing desa berdiri sendiri (otonom). Jadi tidak terdapat adanya hubungan kekuasaan antara ke 14 desa tersebut, baik hubungan politik maupun hubungan ekonomi, atau pun hubungan sosial. Masing-masing desa bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Walaupun secara administratif tidak terdapat hubungan, namun dari sudut kebudayaan ke 14 desa itu mempunyai satu sumber hukum yang disebut hukum Larvulngabal.

Luas desa Letfuan adalah 6 ha. Batas-batas wilayah desa di seberapa utara berbatas dengan desa Dian Darat, di sebelah selatan berbatas dengan desa Evu, di sebelah barat berbatas dengan Teluk Surbai, dan di sebelah timur berbatas dengan desa Ibra. Batas-batas tersebut merupakan batas alam yang selanjutnya ditetapkan menjadi batas administratif berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Legitimitasi. Suatu komunitas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : sabua atau balai desa tempat melakukan upacara adat, rumah-rumah peribadatan, pemangku adat (tovoat) *mitu duan* (orang atau keluarga yang mempunyai mitu/roh/kekuatan gaib).

Perlu dijelaskan, bahwa sabua atau wa'ma merupakan suatu tempat terbuka tidak bertatap, berbentuk empat persegi, dikelilingi oleh batu karang yang disebut *lutur*. Menu rut tua-tuaadat (tovoat) tempat tersebut tidak diberi beratap, supaya arwah leluhur mudah masuk ke dalam jika diadakan upacara.

Adapun peralatan upacara adat yang digunakan antara lain : sebuah patung sebagai tempat menerima arwah para leluhur, sirih dan pinang untuk memperlancar hubungan dengan roh-roh. Wa'ma adalah tempat keramat dan terlarang bagi orang, kecuali kelompok *tovoat* yaitu pemangku adat.

Kehidupan suku bangsa Kei tidak hanya terbatas pada kebutuhan material tetapi juga kebutuhan spiritual. Salah satu wujud kebutuhan spiritual yang mewarnai corak kehidupan penduduk Desa Letfuan adalah adat yang terdiri dari norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat, dan orang yang bertugas untuk mengatur hal yang berhubungan dengan adat yang disebut pemangku adat atau *tovoat*. *Tovoat* bertugas sebagai pelaksana dan pemimpin upacara perkawinan, kelahiran dan upacara dalam kegiatan mata pencaharian. Bila dalam pelaksanaan upacara adat pemimpin upacara harus didatangkan dari desa lain, berarti desa yang bersangkutan bukan merupakan suatu komunitas tersendiri.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa menurut kepercayaan orang Kei, *mitu* merupakan sejenis makhluk halus yang dapat mendatangkan kebahagiaan ataupun malapetaka. Setiap desa mempunyai *mitu* sendiri dan dalam setiap desa ada keluarga tertentu yang dianggap pemilik *mitu*. Mereka sangat ditakuti dan dihormati oleh penduduk karena mempunyai kekuatan magis yang dapat membantu dan membina-sakan orang.

Desa Letfuan secara administratif merupakan desa bawahan dari Ratschap Tettoat mempunyai hak otonom balai desa (*sabua*), pemangku adat (*tovoat*) dan *mitu duan* atau pemilik *mitu*. *Sabua* atau balai desa adalah tempat bermusyawarah yang terbentuk karena pengaruh sistem pemerintahan administratif sekarang. *Sabua* berfungsi untuk tempat pertemuan antara para pimpinan desa dan anggota masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan desa. Dalam kenyataannya, balai desa/*sabua* jarang digunakan untuk kegiatan administratif pemerintahan desa, tetapi kebanyakan dilakukan di rumah pimpinan desa. Upacara-upacara adat pun jarang dilakukan di *sabua*. Namun adanya *sabua* dalam suatu desa merupakan unsur pelengkap untuk memperkuat kedudukan desa sebagai sebuah komunitas.

STRUKTUR KOMUNITAS.

Pemerintahan. Desa Letfuan secara struktural merupakan desa bawahan dari Ratschap Tettoat. Sebagai desa bawahan, dalam hal-hal tertentu misalnya pengangkatan pimpinan desa, Masalah desa yang tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan desa yang bersangkutan adalah menjadi tanggung jawab rat (*raja*) dari Ratschap Tettoat sebagai ratschap induk. Sebaliknya, dalam hal-hal lain, misalnya

ekonomi, politik, administratif, tidak ada hubungan antara satu desa dengan desa lainnya, dalam ratschap tersebut, masing-masing desa berdiri sendiri dan berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebelum bentuk pemerintahan yang bersifat *vray* atau *rat* terbentuk suku bangsa Kei mengenal sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tokoh disebut *halaai*. - *Halaai* adalah orang yang dianggap mempunyai kekuatan sakti, dan dapat memberi pertolongan dan perlindungan pada orang lain, karena saat itu belum ada hukum tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat.

Sistem pemerintahan *halaai* ini berjalan sampai *Tobtut* dan saudaranya *Dit Sakmas* berkuasa di Kepulauan Kei. Kedua tokoh ini berasal dari Bali dan dianggap sebagai tokoh pembaharuan masyarakat. Merekalah yang pertama kali membuat norma-norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang oleh masyarakat dikenal sebagai hukum - *Larval Ngabal*. Tokoh ini pula mula-mula membuat peraturan pengangkatan seorang pemimpin tanpa didasarkan pada kekuatan saksi tetapi didasarkan atas kemampuan seseorang memimpin masyarakat. Selanjutnya, mereka yang pertamakali mendirikan kerajaan di Kepulauan Kei yang disebut *Ohoivuur* dan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja dari kerajaan tersebut. Setelah terbentuk kerajaan *ohoivuur* berdiri pula kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut *rat*. *Rat-rat* ini memerintah berdasarkan hukum *Larval Ngabal* dan mereka tunduk kepada kerajaan *Ohoivuur* (*Tabtut*).

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, seorang *rat* dibantu oleh suatu badan yang disebut *Badan Saniri*. Badan ini terdiri dari beberapa anggota sebagai pembantu *rat*, yaitu : *Tuan tan* (*taan tanah*), pemangku adat terutama bertugas mengenai tanah, *mitu duan* adalah pemimpin upacara adat terutama upacara yang berkaitan dengan arwah para leluhur *orang tu/orang tua*) wakil klen kepala *soa* yaitu pimpinan kerabat *orang kaya*, yaitu pimpinan desa, dan *marinyo*, yaitu penyampai perintah raja kepada rakyat. Setelah kedatangan pemerintah Belanda, sistem *rat* diganti dengan istilah *ratschap* artinya sama dengan kerajaan.

Desa *Letfuan* sebagai desa bawahan dari *Ratschap Tottoat* dipimpin oleh orang kaya. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh kepala *soa*, *mitu duan*, *tovoat*, dan *marinyo*. Orang kaya bersama pembantunya itu merupakan suatu badan yang disebut *saniri negeri*. Dalam struktur pemerintahan ini biasanya jumlah kepala *soa* terdiri lebih

dari satu orang, tergantung dari jumlah klen yang terdapat dalam desa bersangkutan.

Bentuk pemerintahan ini sampai sekarang masih dilaksanakan. sebagai desa bawahan dari Ratschap Tottoat maka dalam menjalankan tugasnya ia menerima perintah dan keputusan dari rat (raja) Tottoat, sedangkan tovoat yaitu pemimpin upacara adat bertugas terutama dalam hal yang berkaitan dengan pertanian misalnya upacara panen.

Sebagai desa yang tergolong dalam wilayah kecamatan saat ini (Kecamatan Kei Kecil) dalam melaksanakan perintah terutama yang berkaitan dengan masalah pembangunan masyarakat desa maka orang kaya mendapat tugas dari camat. Namun, kadang-kadang tugas dan keputusan itu tidak secara langsung diturunkan kepada desa yang bersangkutan tetapi melalui rat kepada desa yang bersangkutan. Setiap desa diberi kebebasan untuk mengurus kepentingan anggota masyarakatnya asalkan tidak bertentangan dengan perintah dari atasan. Untuk memupuk hubungan kerja sama antara desa dengan pemerintah maka secara rutin diadakan pertemuan antara aparat kecamatan dengan aparat pemerintahan desa. Sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang lebih mendalam akan diuraikan pada bagian lain laporan ini.

LEMBAGA SOSIAL.

Di Desa Letfuan belum terdapat lembaga sosial seperti B.U.U.D. dan K.U.D. Satu-satunya yang ada ialah lembaga sosial *ekwowati* yang bergerak dalam kegiatan pembangunan desa, meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Dalam pembangunan fisik misalnya membuat sumur (air minum), membangun rumah ibadah dan sebagainya. Sedang pembangunan non fisik misalnya pembinaan mental berupa pengarahan, wejangan dan ceramah-ceramah yang diberikan oleh tokoh masyarakat terutama oleh tovoat atau tua-tua adat. Di samping lembaga sosial tersebut di atas, ada pula lembaga sosial tolong menolong yang disebut *maren* yang bergerak dalam kegiatan ekonomi seperti membuka ladang baru, panen dan juga dalam kegiatan sosial lainnya seperti upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran.

Ada dua jenis *maren*, yaitu *maren terikat* dan *maren bebas*. *Maren terikat* dimana anggota-anggotanya terikat dalam satu *maren* sesuai dengan pelapisan sosial yang ada pada suku bangsa Kei, seperti *maren mel-mel*, *maren ren-ren* dan *maren iri-iri*. Sedangkan *maren bebas* di mana anggota-anggotanya bebas memilik *maren* yang disukainya.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU.

Di atas telah disinggung bahwa suku bangsa Kei mengenal sistem pelapisan sosial. Sistem ini lahir atas kesadaran suku bangsa itu sendiri bukan hasil kebudayaan luar. Karena sebelum pengaruh Tabitut masuk, di Kepulauan Kei berlaku hukum rimba dimana orang yang kuat ialah yang menang dan berkuasa. Kekuasaan dan kemenangan dapat diperoleh jika seseorang mempunyai kekuatan saksi yang dapat digunakan untuk membinasakan orang lain. Dengan demikian ialah yang berkuasa, sedangkan orang yang dibinasakan/dikalahkan menjadi budak belian sehingga terbentuk dua kelompok masyarakat yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu kelompok yang berkuasa (*ren-ren*) dan kelompok budak (*iri-iri*). Setelah pengaruh Tabitut masuk, terjadilah perubahan dalam pelapisan sosial tersebut. Tabitut dianggap memiliki pengetahuan yang lebih tinggi karena dapat menciptakan hukum *Larvul Ngabal*. Oleh sebab itu, suku bangsa Kei memberikan gelar tertinggi kepada mereka (Tabitut dengan saudaranya) yaitu *mel-mel*. Sehubungan dengan itu, pelapisan sosial suku bangsa Kei berubah menjadi tiga, yaitu *mel-mel* sebagai lapisan sosial paling atas, *ren-ren* lapisan sosial menengah dan *iri-iri* lapisan sosial paling rendah.

Dasar-dasar pembentukan ketiga lapisan sosial tersebut adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang, yaitu lapisan sosial *mel-mel* mempunyai kemampuan menyusun norma-norma dan mengatur kehidupan masyarakat, dan kekuatan sakti, lapisan *ren-ren* mempunyai pengetahuan mengatur ketertiban masyarakat yang didasarkan pada peranan kekuatan sakti, *iri-iri* merupakan kelompok budak yang tidak memiliki apa-apa.

Ketiga lapisan sosial ini terbagi lagi atas beberapa sub lapisan, *mel-mel* terdiri dari 4 sub lapisan/kasta/yaitu *mel akoran* atau *mel-un*, (kasta *mel-mel* yang dimuliakan, termasuk para *rat* dan *tovoat*), *mel yama sdagor* (*mel - mel* yang memiliki harta : piring tua, meriam purba, dan emas), *melyama* dan *kab-mel-kab* (keduanya tidak diketahui dengan jelas asal statusnya). Dari keempat sub kasta *mel-mel* ini terbagi lagi menjadi 3 sub kasta yang didasarkan atas tingkah lakunya, yaitu *mel koakwatan* (yang perbuatannya tidak terpuji : merampok, mencuri dan menipu) *mel muur bong*

(orang yang suka memfitnah dan yang selalu mencelakakan orang lain dengan menggunakan magi hitam), *mel ahair ka-new* (anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang syah).

Adapun lapisan sosial ren-ren sebagai lapisan menengah tidak diketahui dengan jelas pembagiannya. Lapisan ini disebut juga *ren-kalbau*, karena merekalah kasta pertama sebelum datangnya kaum migran ke daerah Kepulauan Kei. Walaupun mel-mel merupakan lapisan paling atas tetapi lapisan ren-ren tetap dihormati dan dianggap tertua oleh mel-mel sendiri. Maka untuk mempertahankan rasa persaudaraannya, mereka mengadakan sumpah (kamilit), yaitu larangan untuk melakukan perkawinan antara anggota dari kedua kasta tersebut, dan setiap persoalan atau pun sesuatu keputusan tidak dapat dilaksanakan tanpa disetujui oleh kedua pihak terlebih dahulu. Sumpah antara mel-mel dan ren-ren itu dinyatakan dalam ungkapan *mel kasih ren kabau*, artinya mel-mel sebagai cecak dan ren-ren sebagai kerbau (cecak merupakan binatang kecil tetapi mulia karena selalu berada di atas punggung kerbau). Dengan kata lain, mel-mel dan ren-ren melambangkan suatu kesatuan bangsa yang kuat dan mulia.

Iri-iri sebagai lapisan ketiga terbagi atas dua sub lapisan yaitu : *iri-iri tuar ton*, yaitu budak yang diwariskan secara turun temurun dan lapisan sosial *iri-iri masinan* atau *iri-iri tiwoiwut*, yaitu budak yang dapat ditebus kembali oleh orang lain. Oleh sebab itu, perubahan kasta dapat terjadi apabila seseorang tidak dapat membayar hutangnya misalnya seorang kasta ren-ren turun menjadi iri-iri. Mulai saat itu ia dijadikan budak dan disamakan dengan *Iri-Ri Mas Inan*, tetapi apabila dapat membayar hutangnya maka ia dapat kembali kepada kastanya semula (ren-ren). Sehubungan dengan status iri-iri sebagai budak, baik secara keturunan maupun secara tebusan maka kasta tersebut mempunyai tugas dan kewajiban yang telah ditentukan oleh adanya, dan mereka dapat menjadi budak mel-mel dan ren-ren. Bahkan prestise seorang mel-mel atau ren-ren ditentukan pula oleh banyaknya budak belian yang dimiliki, makin banyak makin tinggi prestise mereka dalam masyarakat. Walaupun demikian, bentuk stratifikasi dalam kasta mel-mel tidak dapat berubah. Artinya bahwa seseorang yang berasal dari *melyama* selagor tidak dapat mejadi mel ekoran walaupun memiliki budak belian yang jumlahnya lebih banyak dari yang dimiliki oleh mel-ekoran.

Untuk menjaga kemurnian kasta maka dilarang melakukan perkawinan di luar kasta. Walaupun demikian, terjadi juga pelanggaran perkawinan. Apabila terjadi maka pihak yang melanggar akan dikenakan denda yang disebut *mel-rehen* dan *watsosos reet tatai*, yaitu denda yang dikenakan kepada seorang pria ren-ren yang melakukan perkawinan dengan seorang wanita mel-mel. Hukuman yang paling berat adalah hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang wanita mel-mel atau wanita ren-ren yang kawin dengan seorang pria *iri-iri*. Dari itu, tidak mungkin terjadi naik kasta karena perkawinan. Sebaliknya dapat mengakibatkan turun kasta atau didenda dan dibunuh karena pelanggaran perkawinan. Walaupun demikian, sub-sub kasta dapat mengalami perubahan dalam lapisan kastanya sendiri jika ia dapat mengumpulkan harta sebanyak mungkin, seperti seorang kasta mel-mel kecuali sub kasta mel akoran (golongan rat) dapat menjadi mel selagor tetapi tidak mungkin seorang dari kasta ren-ren menjadi kasta mel-mel atau seorang iri-iri menjadi ren-ren.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI.

Pada masa kini, pelapisan sosial pada suku bangsa Kei, khususnya di desa Letfuan masih jelas terlihat dan dipertahankan, terutama ketiga pelapisan tersebut, yaitu mel-mel, ren-ren dan iri-iri. Larangan terhadap perkawinan antara lapisan sosial masih tetap dilaksanakan, walaupun dalam kenyataannya terjadi pelanggaran. Hukuman denda atau hukuman mati bagi pelanggaran perkawinan masih juga dipertahankan, bahkan saat ini timbul peraturan baru yaitu keduanya dikeluarkan atau tidak diakui dalam kastanya sendiri.

Untuk mempertahankan kemurnian kasta, maka masalah keturunan selalu diutamakan pada waktu melamar, dan demikian juga dalam pengangkatan pemimpin desa seperti kepala desa, sekretaris dan kepala adat. Dalam perkawinan (melama) maka pihak wanita selalu menanyakan kasta si pria. Sedangkan dalam pengangkatan pimpinan desa selalu diutamakan dari mel-mel, biarpun dari kasta lain ada yang dapat memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari, di sekolah-sekolah seperti pemilihan pengurus Osis diutamakan dari lapisan sosial mel-mel.

Walaupun suku bangsa Kei di desa Letfuan mengenal pembagian kasta tetapi sulit untuk membedakan ke-

tiga kasta tersebut karena tidak ada atribut atau tanda-tanda tertentu, seperti bentuk rumah, pakaian, atau simbol-simbol lain dari masing-masing kasta, kecuali ada larangan-larangan tertentu seperti yang telah diuraikan di atas.

Tingkat pendidikan seseorang tidak akan memberikan pengaruh terhadap status dalam kastanya. Dalam hubungan perkawinan seorang wanita dari kasta yang lebih tinggi tidak akan boleh kawin dengan pria dari kasta yang lebih rendah walaupun si pria orang kaya. Oleh sebab itu, pada masa sekarang seorang wanita Kei lebih senang kawin dengan pria dari luar untuk menghindarkan diri dari masalah kasta dalam perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran pada masa lampau mengenai sikap penduduk asli terhadap para pendatang yang dianggap lebih mampu dan lebih pandai dari pada penduduk setempat yang akhirnya mereka dianggap sebagai lapisan teratur atau mel-mel.

Dari kenyataan-kenyataan adanya pelanggaran perkawinan ini maka hubungan kekerabatan mungkin saja terjadi yang biasanya jelas terlihat pada nama marga seperti *Betka ubun* terdapat dalam mel-mel, ren-ren dan ada pula dalam iri-iri. Demikian pula adanya desa pengucilan (Kilwit) dapatlah dipastikan bahwa persamaan nama marga antar kasta disebabkan adanya perkawinan.

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar perkawinan kasta (denda, hukuman mati, dikeluarkan dari adat dan dikucilkan), secara psikologis dapat menimbulkan ketegangan sosial atau tekanan batin. Untuk mencegah tekanan batin itu biasanya mereka pergi meninggalkan desanya. Di Kecamatan Kei Kecil terdapat sebuah desa yaitu *Kilwit* yang merupakan wilayah pemukiman orang-orang yang telah kehilangan kastanya, karena melakukan pelanggaran perkawinan (kanilit).

Sebagai suatu komunitas kecil disamping hubungan kekerabatan perlulah pula ditinjau tentang hubungan hidup bertetangga. Walaupun anggota-anggota masyarakat merupakan suatu kesatuan komunitas, namun dalam kenyataan sehari-hari terlihat adanya pengelompokan dalam hubungan hidup bertetangga. Mereka lebih banyak bergaul dalam kelompok kasta sendiri. Hal ini terlihat pula pada pengelompokan rumah-rumah, artinya rumah-rumah yang sekasta selalu mengelompokkan berdekatan sehingga pergaulan dengan masyarakat lain masih terbatas sekali. Kalaupun terjadi hubungan pergaulan antara mel-mel dengan ren-ren, frekuensinya sangat kecil. Dan masih banyak lapisan sosial paling

atas atau lapisan mel-mel mempunyai iri-ri tuar tom sebagai pelayan atau anak piaraan.

Dalam hubungan kerja tampak adanya tanggungjawab bersama, misalnya membersihkan desa, memperbaiki balai desa dan sebagainya. Dalam bidang mata pencaharian hidup pun tidak ada perbedaan yang menyolok baik mel-mel, ren-ren maupun iri-iri adalah sebagai petani dan nelayan. Sebaliknya dalam bidang pemerintahan ada perbedaan, yaitu mel-mel berkedudukan sebagai pemimpin dan ren-ren pembantunya. Dalam upacara keagamaan dan pendidikan, ketiga lapisan masyarakat ini misalnya mengunjungi gereja atau mesjid dan memasuki sekolah yang sama tetapi tempat duduk lapisan atas dengan sendirinya selalu di depan.

IV PIMPINAN MASYARAKAT

Setiap masyarakat bagaimanapun tingkat kehidupannya mempunyai organisasi sosial dan pimpinan. Demikian pula penduduk Desa Letfuan. Tugas dan tanggung jawab pimpinan meliputi bidang adat, pemerintahan, keagamaan dan pendidikan. Dalam membicarakan pimpinan masyarakat, dibedakan antara pimpinan tradisional atau pimpinan masa lalu dan pimpinan masa kini yang akan diuraikan sebagai berikut.

PIMPINAN TRADISIONAL.

Pimpinan Formal. Dalam kepemimpinan formal para pemimpin terdiri dari orang kaya, kepala soa, *tovoat*, *mitu duan* dan *marinyo*. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pimpinan berbeda-beda. Orang kaya adalah wakil raja (*rat*) dalam pemerintahan desa. Mereka berasal dari kasta mel-mel khususnya dari kelompok mel-un. Jabatannya bersifat turun temurun, sedang faktor kemampuan dan kepandaian bukan menjadi syarat utama. Akan tetapi jika kebetulan yang diangkat itu selain karena kebangsawanannya ia juga mempunyai kemampuan dan pendidikan maka diharapkan kepemimpinannya lebih berhasil. Jadi pola yang aktual sebagai pemimpin adalah kebangsawan, sedang pola yang ideal adalah kemampuan dan pendidikan.

Sebagai pemimpin, warga desa harus taat pada perintah orang kaya. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa tindakan dan keputusannya bersifat absolut tetapi harus dimusyawarahkan bersama dengan *badan saneri* (kepala soa, *tovoat*, *mitu duan* dan *marinyo*). Badan saneri ini -

ditunjuk dan diangkat oleh orang kaya dimana tugas-tugas dari orang kaya adalah juga tugas dari badan saneri, yaitu menciptakan kerukunan dan kesejahteraan desa, dan menjaga agar norma-norma adat serta keputusan-keputusan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Orang kaya diangkat seumur hidup dan secara turun temurun. Sesuai dengan adat yang berlaku, ia diberi wewenang untuk memerintah seumur hidup, atau sampai saat ia sendiri meletakkan jabatannya. Jadi jabatan orang kaya tidak secara periodik. Oleh sebab itu, upacara pengangkatan-nyapun sederhana dan dilakukan di *wa-ma*. Pada saat pelantikannya, ia memperoleh mas dan *sad-sad* (meriam Portugis) bukti pengesahannya sebagai pemimpin. Sekarang benda itu telah diganti dengan surat keputusan dari pemerintah.

Sebagai seorang pemimpin, orang kaya tidak mempunyai atribut atau simbol-simbol khusus, seperti yang dimiliki oleh seorang rat (raja) misalnya raja Tual, raja Faan, dan raja Rumadian. Raja Tual mempunyai lambang burung rajawali besar (*yaan*), raja Faan mempunyai lambang burung rajawali kecil (*matwaan*), dan raja Rumadian mempunyai lambang burung elang (*wami*). Sedangkan orang kaya (wakil raja) hanya merupakan gelar yang menunjukkan status sosial dan jabatan.

Adapun kepala soa adalah merupakan salah seorang anggota badan saneri yang tugasnya sebagai pembantu orang kaya. Kepala soa adalah wakil dari *soa* (marga) yang terdapat dalam desa. Mereka diangkat oleh orang kaya dari kasta mel-mel atau kasta ren-ren. Sedangkan kasta iri-iri secara adat tidak diperbolehkan duduk dalam pemerintahan desa. Sama seperti orang kaya, kepala soa pun sebagai pemimpin tidak mempunyai atribut, tidak ada pula syarat-syarat lain untuk pengangkatannya kecuali keturunan. Untuk menandakan bahwa ia seorang pemimpin, hanya dari gelar yang diberikan yaitu *bapak soa* atau kepala soa. Adapun kepala soa adalah wakil soa dalam badan saneri yang berkewajiban untuk mengurus kepentingan soa dalam wilayah desanya.

Dalam hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan upacara-upacara adat, adalah menjadi kewajiban mitu duan (pemilik *mitu* atau roh). Menurut kepercayaan suku bangsa Kei, setiap desa mempunyai mitu yang dapat melindungi desa bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk dapat berhubungan dengan mitu tersebut diangkat seseorang yang dianggap

memiliki dan dapat berhubungan dengan mitu yang disebut mitu duan.

Tugas mitu duan terutama memimpin dan melaksanakan upacara yang berkaitan dengan mitu, seperti upacara sob-sob atau sob lor (pemujaan terhadap mitu) dan upacara pengangkatan pemimpin masyarakat. Mereka diangkat oleh orang kaya berdasarkan sistem geneologis dan sistem patri-lineal. Artinya, jika seorang mitu duan meninggal dunia maka jabatannya itu diganti oleh anaknya laki-laki, dan jika tidak ada maka diganti oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki mitu duan yang bersangkutan.

Dalam upacara adat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi (pembukaan ladang baru, panen), dan upacara adat lainnya (perkawinan, kematian, kelahiran), serta penyembuhan penyakit adalah tugas tovoat. Khusus mengenai penyakit, tovoat berperan sebagai dukun. Sedang marinyo yang juga merupakan anggota dari badan saneri mempunyai tugas untuk menyampaikan perintah (rat, orang kaya, dan badan saneri) atau peraturan-peraturan lainnya kepada penduduk agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Marinyo diangkat oleh orang kaya dan dari semua lapisan sosial.

Pimpinan Informal. Adapun yang dimaksud dengan pimpinan informal adalah orang-orang yang secara tidak resmi terlihat dari kegiatan pemerintahan. Walaupun demikian, mereka dihormati dan peran sertanya mengurus kepentingan penduduk sangat diharapkan pula. Mereka yang tergolong pimpinan formal antara lain guru, pastor/pendeta dan imam. Tindak tanduk dan pengabdian mereka harus menjadi suri teladan bagi penduduk. Sehingga mereka tidak hanya diharapkan sebagai pendidik dalam bidang pengetahuan saja tetapi mampu membentuk pribadi anak didik dan masyarakat seutuhnya. Jadi, pimpinan formal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan pandangan masyarakat dalam mencapai kemajuan, seperti kepercayaan atau adanya pelapisan sosial yang relatif dapat menghambat kemajuan penduduk. Oleh sebab itu, pimpinan informal ini biasanya diangkat dari lapisan mel-mel atau ren-ren. Akan tetapi dalam kenyataannya sistem kepemimpinan tradisional itu belum seluruhnya dapat ditiadakan. Dalam kehidupan beragama, penduduk telah mulai meninggalkan upacara-upacara penyembahan arwah leluhur, tetapi dalam sistem pelapisan sosial masih tampak dalam kehidupan suku bangsa Kei umumnya dan khususnya di Desa Letfuan.

PIMPINAN MASA KINI.

Pada umumnya tidak terdapat perbedaan antara pimpinan tradisional dengan pimpinan masa kini. Artinya, bahwa unsur-unsur kepemimpinan tradisional relatif masih dipertahankan dan dilaksanakan.

Secara juridis pengangkatan seorang kepala desa merupakan wewenang camat. Namun, karena suku bangsa Kei mengenal sistem pemerintahan ratschap maka calon kepala desa dipilih dan diajukan oleh rat kepada camat. Bila calon tersebut disetujui maka camat mengangkat dan melantiknya sebagai pemimpin dengan disaksikan oleh petugas kecamatan, rat dan para pembantu rat. Syarat-syarat menjadi pemimpin masih tetap mempertahankan syarat-syarat pengangkatan secara tradisional, yaitu berdasarkan sistem genealogis (keturunan) dan harus anak laki-laki. Dalam hal ini, peranan camat hanya melaksanakan pelantikan dengan surat keputusan. Sedangkan prosedur pemilihan dan pengajuan calon dilakukan oleh penduduk Desa Letfuan sesuai dengan adat yang berlaku.

Upacara pelantikan kepala desa dilakukan di sabua, dan disertai dengan upacara adat yang berlaku pada suku bangsa Kei. Adapun pemberian emas dan sad-sad kepada kepala desa seperti dahulu sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan surat keputusan dari camat.

Hubungan kerja sama antara aparat pemerintahan dengan warga desa baik secara horisontal maupun vertikal relatif baik dan harmonis sehingga program pemerintahan dapat berjalan lancar. Sebagai contoh adalah keberhasilan pemerintahan Desa Letfuan dalam meningkatkan taraf hidup penduduk dengan mengusahakan penanaman kopi dan jambu mente. Keberhasilan kerja sama tersebut didasarkan atas dasar norma-norma adat yang berlaku, yaitu keharusan warga desa taat dan menghormati pimpinan. Sebaliknya, para pemimpin harus memperhatikan bawahan dan warganya. Dengan kata lain, norma-norma adat masih berpengaruh dalam sistem pengangkatan dan pemerintahan desa masa kini.

V PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial adalah cara-cara yang dilakukan agar norma-norma yang ada dapat dibina dan ditaati oleh masyarakat sehingga dapat tercipta kerukunan hidup dalam masyarakat. Cara-cara tersebut ialah dengan mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa

takut. Dan cara-cara ini diajarkan oleh orangtua kepada anak-anaknya sejak dini melalui pendidikan keluarga atau pendidikan formal. Dengan kata lain melalui pendidikan moral ini si anak dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Adapun cara-cara tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN.

Telah diuraikan di atas bahwa suku bangsa Kei umumnya dan khususnya di Desa Letfuan mempunyai hukum Larvul Ngabal yang memuat berbagai norma yang mengatur dan mewarnai kehidupan masyarakat. Norma-norma itu diwariskan oleh orangtua secara turun temurun melalui pendidikan keluarga untuk mempertebal keyakinan si anak. Adapun norma-norma dalam hukum Larvul Ngabal itu terdiri dari tujuh pasal, yaitu :

1. *Und entak advunad*, secara harafiah artinya kepala bersatu dengan pundak. Maksudnya seorang anak harus menghormati orangtuanya atau seorang bawahan (rakyat harus mengakui dan menghormati pimpinannya). Sebaliknya orangtua atau pimpinan harus berkewajiban melindungi dan memperhatikan kepentingan anak atau rakyatnya. Norma ini diajarkan dengan pengharapan agar si anak dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan pengharapan ini sering diungkapkan oleh orangtua pada waktu menasehati anak-anaknya : *teem fo teem, yanat fo yanat*, artinya orangtua tetap orangtua dan anak tetap anak. Jadi si anak harus menghormati orangtua agar hidupnya senang di kemudian hari.
2. *Lelat ain fo mahiling*. Artinya, leher adalah bagian tubuh yang penting. Jadi maksudnya bahwa hidup ini sangat berharga dan mulia. Oleh karena itu hidup itu hendaknya jangan disia-siakan. Oleh sebab itu anak-anak sejak kecil telah dididik bermental baik dan menghargai kehidupan, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau orang dapat menghargai kehidupannya sendiri berarti ia dapat menghargai kehidupan orang lain.
3. *Ulnit envil atumud*. Artinya tidak boleh memburuk-burukkan atau memfitnah orang lain dan tidak boleh berbohong.
4. *Lar makmat ivud*. Jangan membunuh atau menjadi hakim sendiri.
5. *Reek fo kalmutun*. Pasal ini memuat norma agar setiap laki-laki harus menghargai isteri dan anak gadis orang

lain. Oleh sebab itu dilarang mengganggu isteri atau anak gadis orang lain. Dengan larangan ini maka setiap orang harus menghargai perkawinannya.

6. *Morjain fo mahiling*. Pasal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan wanita dalam masyarakat, karena itu mereka harus dihormati. Melanggar kehormatan seorang wanita berarti melanggar kehormatan kerabat.
7. *Hira mi fo ini it did fo it did*, artinya milik orang adalah milik kita juga. Jadi tujuan norma dalam pasal ini adalah mendidik anak-anak untuk menghargai, milik orang lain dan menghindarkan diri dari sifat-sifat serakah bila diteliti makna yang ada pada ketujuh pasal tersebut bahwa sasaran dari hukum Larvul Ngabal adalah pendidikan moral. Pendidikan moral memang merupakan pendidikan yang sangat dipentingkan. Bagi masyarakat moral merupakan landasan pokok bagi pembentukan dan pembinaan masyarakat yang teratur dan tertib. Di samping pendidikan informal atau pendidikan keluarga dalam membentuk si anak bermoral tinggi sekolah atau pendidikan formal.

Berbicara mengenai ceritera rakyat ataupun dongeng-dongeng yang berpengaruh terhadap tingkah laku anggota masyarakat lebih banyak berorientasi pada hal yang berkaitan pada asal-usul sebuah desa, umpamanya tentang asal-usul negeri Ngilngof. Ceritera yang lazim diceriterakan oleh orangtua kepada anak-anak mereka, bertujuan untuk membentuk sikap hidup seseorang yang penuh kejujuran. Isi ceriteranya melukiskan ketidakjujuran seseorang, tetapi ia berani bersumpah untuk mempertahankan kebenarannya. Akhirnya ia melekat pada sebuah batu. Biar bagaimanapun usaha orang untuk melepaskannya dari batu tersebut tetapi sia-sia. Kemudian ia berubah menjadi batu. Ceritera inilah yang diceriterakan oleh orang-orangtua kepada anak-anaknya untuk menanamkan rasa kejujuran kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.

Selain ceritera terdapat pula pepatah-pepatah atau ungkapan sebagai alat mendidik si anak. adapun ungkapan-ungkapan yang sering diajarkan oleh orangtua antara lain :

1. *Adat ekat rat naadulyani*, artinya yang baik menguasai dunia. Maksudnya supaya kita disenangi dan diterima dalam pergaulan, maka kita harus berkelakuan baik sopan terhadap orang lain.
2. *Adat ba enlan hormat*, artinya adat menyongsong hormat. Orang yang berkelakuan baik selalu dihormati dan dihujung tinggi oleh masyarakat.
3. *Ivun oinru ne raan sintel*, artinya berperut dua dan berhati tiga. Maksudnya orang yang tidak jujur akan

- dijatuhi atau dikucilkan oleh orang lain dalam pergaulan.
4. *Leksu entub ngiar*, artinya jatuhnya terletak di pasir putih. Maksudnya segala kebaikan dan sopan santun yang dilakukan oleh seseorang akan memperoleh imbalan yang baik.
 5. *Lelid ain fo mekiking*, artinya bahwa hidup itu agung. Jadi janganlah kita berbuat sesuatu yang menindas kehidupan seseorang, misalnya membunuh, atau mendatangkan penderitaan atau kesengsaraan pada orang lain.
 6. *Lin ontut yarmav*. Semua perselisihan atau pertengkarannya hendaknya didamaikan agar kita dapat hidup berbahagia.

Pepatah-pepatah ini juga bertujuan untuk membentuk mental si anak agar ketenteraman dan kesejahteraan dalam masyarakat tercapai. Orangtua biasanya mengajar si anak berbuat baik untuk mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan dan tidak menimbulkan kemarahan mitu. Sebaliknya perbuatan-perbuatan jahat (mencuri, memperkosa dan membunuh) adalah perbuatan terlarang yang akan menimbulkan kemarahan mitu dan mendatangkan malapetaka bukan saja bagi orang yang bersangkutan tetapi meliputi seluruh masyarakat. Pengaruh ajaran agama turut pula mewarnai pola tingkah laku masyarakat. Penduduk Desa Letfuan mayoritas beragama Kristen Katholik sehingga ajaran agama Kristen merupakan landasan utama pembentukan watak masyarakat. Pendidikan agama yang bersumber pada ayat-ayat dalam Alkitab adalah untuk membentuk kepribadian seseorang sedemikian rupa, agar ia bertingkah laku baik dan bertanggung jawab. Pola pendidikan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab para pemuka agama tetapi juga tanggung jawab setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Karena ajaran agama bukan hanya mengatur kehidupan di akhirat tetapi juga kehidupan di dunia.

MEMBERI IMBALAN.

Pada suku bangsa Kei tidak dikenal sistem pemberian imbalan dalam bentuk yang kongkrit, seperti uang atau hadiah-hadiah lainnya kepada orang yang bertingkah laku sesuai norma-norma agama atau kepercayaan yang berlaku, kecuali sugesti-sugesti yang bernilai positif. Sugesti itu berupa pernyataan bahwa hidup seseorang akan berbahagia apabila bertingkah laku sesuai dengan adat yang berlaku. Dengan perbuatannya yang baik itu, ia akan mendapat pujian dari masyarakat.

MENGEMBANGKAN

MENGEMBANGKAN RASA MALU.

Guncing sebagai sarana pengembangan rasa malu tidak dikenal dalam pola kehidupan penduduk Desa Letfuan khususnya, dan Kepulauan Kei umumnya. Dalam salah satu pasal hukum Larvul Ngabal berbunyi *Ul nit envilatumud*, - arti harafiahnya kulit membungkus badan, jadi hendaknya kesalahan-kesalahan seseorang dirahasiakan dan jangan disebar luaskan atau jangan mencemarkan nama baik orang lain. Itulah sebabnya penduduk Desa Letfuan tidak mengenal adanya guncing karena dianggap bertentangan dengan adat yang berlaku. Pengembangan rasa malu dalam arti usaha untuk mencegah seseorang bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku lazim dilakukan melalui pendidikan agama di sekolah dan di rumah.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT.

Setiap kehidupan suku bangsa Kei sudah diatur oleh norma-norma adat dan hukum yang berlaku. Norma-norma itu mengatur perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan yang terlarang, misalnya : norma yang mengatur perkawinan, hukuman pelanggaran perkawinan turun kasta, putus hubungan keluarga, membayar denda berupa mas *tat lar* - dan uang 550 gulden atau ditenggelamkan ke dalam sungai. Hukuman atau norma-norma ini dibuat agar masyarakat takut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adatnya. Sebaliknya diharapkan agar masyarakat bertindak dan bersikap sesuai dengan norma-norma (adat) yang berlaku dalam masyarakatnya.

VI BEBERAPA ANALISA

Dari uraian dalam bagian-bagian (I,II,III,IV, dan V) tersebut di atas, dapat dilakukan beberapa analisa.

BENTUK KOMUNITAS.

Suku bangsa Kei menempati wilayah Kepulauan Kei di Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak antara 132°BT-133°60°BT dan antara 5°LS - 6°15'LS.

Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Kei Besar dengan ibukota kecamatan Elat dan Kecamatan Kei Kecil dengan ibukota kecamatan Tual. Tiap kecamatan terdiri dari beberapa ratschap yang masing-masing dipimpin oleh seorang rat (raja). Dan tiap ratschap terdiri dari beberapa desa, dalam istilah setempat disebut

ohoi yang merupakan bentuk komunitas bagi suku bangsa Kei. Dalam suatu *ohoi* terdapat ciri-ciri seperti *sabua* (balai desa tempat melakukan upacara-upacara adat), tempat peribadatan, *tovoat* (pemimpin upacara adat), *mitu* (orang yang mempunyai kekuatan sakti yang dapat mendatangkan keuntungan atau bencana pada masyarakat), orang kaya, *kepala soa*, dan *marinyo*.

Secara struktural, Desa Letfuan yang merupakan desa sampel adalah bagian dari Ratschap Tettoat. Sebagai bagian dari ratschap tersebut, Desa Letfuan dalam bidang tertentu, seperti pengangkatan kepala *ohoi*, masalah yang tidak terselesaikan oleh orang kaya, harus tunduk kepada rat. Sebaliknya dalam bidang lain seperti : ekonomi, pemerintahan dan Politik, Desa Letfuan berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, seorang rat dibantu oleh badan saneri yang anggotanya terdiri dari tuan tan (yang bertugas mengurus masalah tanah), *tovoat* (Pemimpin upacara adat), *mitu duan* (pemimpin upacara yang berhubungan dengan roh-roh, kepala *soa* pimpinan kerabat), orang kaya (pimpinan desa/*ohoi*), dan *marinyo* (yang menyampaikan perintah rat kepada rakyat).

Dalam pembangunan desa, peranan lembaga sosial pemerintah, seperti BUUD dan KUD belum berfungsi di Desa Letfuan. Lembaga sosial yang menonjol dan masih bertahan adalah lembaga tradisional *ekwowati* (pembangunan fisik dan non fisik) dan *maren* (sistem gotong royong) dalam segala kegiatan, seperti membuka ladang, panen, upacara kelahiran, perkawinan dan kematian.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL.

Sampai saat ini, sistem pelapisan sosial (*mel-mel*, *ren-ren* dan *iri-iri*) bagi suku bangsa Kei masih bertahan. Sistem pelapisan sosial tersebut dianggap penting dan sesuai dengan norma-norma adat yang telah digariskan oleh leluhur mereka. Berarti, suku bangsa Kei di Desa Letfuan masih menjunjung tinggi norma-norma adatnya. Pelanggaran terhadap norma-norma adat akan mengakibatkan mala petaka, bukan saja pelanggar tetapi bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini tampak, misalnya dalam pelanggaran perkawinan dalam kasta. Jika hal ini terjadi, untuk tidak mengakibatkan mala petaka dicari keseimbangan dalam masyarakat.

Adapun cara-cara yang ditempuh untuk menjaga keseimbangan tersebut, ialah : memutuskan hubungan keluargaan

dengan yang melakukan pelanggaran (yan ur mang ohoi), membayar denda (mas tot lar), penurunan kasta, hukuman mati mengeluarkan/mengucilkan yang melakukan pelanggaran ke luar desa yang bersangkutan, seperti Desa Kilwit di Kecamatan Kei Kecil. Dari kenyataan ini, dapat ditegaskan bahwa melakukan dan mempertahankan nilai-nilai adat, berarti melakukan suatu perbuatan sakral (suci). Oleh sebab itu, tampaknya faktor ekonomi dan pendidikan tidak berpengaruh untuk menghilangkan sistem pelapisan sosial bagi suku bangsa Kei, khususnya di Desa Letfuan.

Walaupun sistem kasta masih tetap bertahan, tetapi sub-sub kasta dapat mengalami perubahan (kenaikan) dalam pelapisan kastanya sendiri, misalnya seorang dari sub kasta mel-mel (kecuali sub kasta mel ekoran) dapat menjadi mel selagor yang merupakan sub kasta tertinggi dalam kasta mel-mel asalkan dapat mengumpulkan kekayaan. Sebaliknya, tidak mungkin seorang dari kasta ren-ren dapat menjadi kasta mel-mel.

Dalam usaha pelaksanaan program pemerintah (Repelita dewasa ini), adanya kasta-kasta pada suku bangsa Kei di desa sampel bukan merupakan faktor penghambat. Bahkan mendukung kelancaran program tersebut karena nilai adat telah mengatur masyarakat patuh pada pimpinan yang dalam hal ini kepemimpinan dipegang oleh kasta mel-mel. Namun demikian, sistem pelapisan sosial saat ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Dari itu, diharapkan adanya kesadaran dari dalam suku bangsa Kei sendiri, khususnya di Desa Letfuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam segala bidang khususnya dalam sistem pelapisan sosial.

PIMPINAN MASYARAKAT.

Dalam kepemimpinan tradisional, para pimpinan terdiri dari rat, orang kaya, kepala soa, tovoat, mitu duan, dan marinyo yang masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Para pemimpin ini terutama rat dan orang kaya berasal dari lapisan sosial paling atas (mel-mel), dan jabatannya bersifat turun temurun. Dari itu, faktor kemampuan bukan merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin tradisional. Walaupun demikian, kekuasaan seorang pemimpin tradisional tidak bersifat sewenang-wenang. Segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan desa harus dimusyawarahkan lebih dahulu dalam badan saniri, dan bila perlu dengan rat sebagai pemimpin tertinggi dalam ratschap.

Dalam pengangkatan orang kaya sebagai pemimpin,

tidak terdapat atribut-atribut atau simbol-simbol tertentu, kecuali derajat kebangsawannya, yaitu dari kasta mel-mel dan menerima mas dan sad-sad (meriam Portugis) sebagai bukti pengesahan pengangkatannya. Lain halnya dengan pengangkatan seorang rat, seperti rat Tual mempunyai simbol burung rajawali besar (yaan), rat Faan mempunyai simbol burung rajawali kecil (matwaan), dan rat Ramadian mempunyai simbol burung elang. Pengangkatan setiap para pimpinan tradisional, baik rat maupun pembantunya dalam badan saneri, dilakukan di sabua (balai desa) dengan upacara adat yang disebut upacara sob-sob atau sob-lor dan diakhiri dengan upacara makan bersama.

Dalam kepemimpinan masa kini, struktur kepemimpinan tradisional masih bertahan. Seorang kepala desa dipilih dan dicalonkan oleh rat dan kemudian disetujui dan disyahkan (dilantik) oleh camat dengan Surat Keputusan atas nama bupati. Syarat-syarat pengangkatan pimpinan masyarakat masa kini, tampaknya masih bersumber pada syarat-syarat pengangkatan pimpinan tradisional, yaitu berdasarkan keturunan dan harus anak laki-laki. Peranan camat sebagai aparat pemerintah hanya melantik calon yang diajukan oleh rat. Upacara mensyahkan pelantikan kepala desa dilakukan juga di sabua dan disertai upacara adat sob-sob/sob-lor dengan makan bersama. Jadi, dalam sistem kepemimpinan masa kini, norma-norma kepemimpinan tradisional tampaknya masih dominan.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL.

Sistem pengendalian sosial bagi suku bangsa Kei, khususnya di desa Letfuan dikembangkan melalui mempertebal keyakinan melalui norma-norma (7 pasal) dalam hukum Larvul Ngabal dan berbagai ungkapan; memberi imbalan melalui sugesti dan pujian yang bersifat positif; mengembangkan rasa malu dengan tidak menyebar luaskan kesalahan atau mencemarkan nama baik seseorang; serta mengembangkan rasa takut melalui hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran adat, misalnya dengan denda, dikucilkan, ditenggelamkan ke sungai, diputuskan hubungan kekeluargaannya, dan diturunkan kastanya.

Sistem pengendalian sosial tersebut di atas bertujuan agar setiap individu bersikap dan betingkah laku sesuai dengan norma-norma adat dalam masyarakatnya, khususnya suku bangsa Kei di Desa Letfuan. Bagi mereka, kesejahteraan dan kebahagiaan dari setiap individu merupakan sumber kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Oleh sebab itu, apabila seseorang melakukan pelanggaran maka akibatnya bukan

hanya dirasakan oleh yang berkepentingan tetapi dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terlihat pada salah satu ungkapan yang berbunyi : *mel mit envil atumud*, artinya bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang jangan disebar luaskan tetapi harus dirahasiakan sebab akibatnya bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tetapi oleh seluruh anggota masyarakat. Dari itu, suku bangsa Kei di Desa Letfuan tidak mengenal peranan gunjing dalam penyebaran luasan untuk mengembangkan rasa malu yang sifatnya negatif. Sebaliknya peranan agama yang bersumber pada ayat-ayat dalam Kitab Suci lebih dominan dalam sistem penegndalian sosial, misalnya ayat yang mengatakan : Cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri, disamping peranan adat pun tidak kalah pentingnya. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam masyarakat akan tercapai, bila setiap orang bertingkah laku sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma adatnya.

-----000-----

BAB III
KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA TERNATE
I IDENTIFIKASI

LOKASI.

Secara astronomis Ternate terletak pada 127° 17'BT 127° 23'BT dan 0°44'-- 0°51'LU. Dari sudut geologi Ternate yang terletak sebelah barat pulau Halmahera merupakan salah satu dari deretan pulau vulkanis yang masih aktif dan merupakan gunung api strato. Salah satu yang paling aktif di seluruh kepulauan Maluku ialah Gunung Gamalama dengan ketinggian 1.730 m. Erupsi yang hebat pernah terjadi pada tahun 1608, 1673, 1838, 1840. Dalam jangka waktu 400 tahun (1538 - 1938) telah terjadi 64 erupsi sehingga tiap erupsi terjadi sekali 6 tahun 3 bulan. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 1980. Salah satu akibat positif dari sifat pulau Ternate sebagai pulau vulkanis, yaitu keadaan tanahnya sangat subur sehingga menguntungkan untuk lahan pertanian.

Adapun batas-batas pulau Ternate di sebelah utara dengan pulau Hiri, di sebelah timur dengan Pulau Halmahera, di sebelah selatan dengan Pulau Tidore dan di sebelah barat dengan Laut Maluku. Secara topografis bentuk pulau Ternate merupakan sebuah kerucut dari arah utara ke selatan, panjangnya 13 km dan dari arah barat ke timur 11 km. Luas pulau ini adalah 55 km² yang terdiri dari dataran rendah.

Adapun batas-batas Desa Sango yang merupakan desa sampel ialah di sebelah utara dengan Desa Tarau, di sebelah selatan dengan Desa Tuban, di sebelah barat dengan Gunung Gamalama, dan di sebelah timur dengan laut.

Letak administratif. Kota Ternate terletak pada pulau Ternate memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pusat pemerintahan perdagangan di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Di lihat dari sudut administratif pemerintahan, wilayah pulau Ternate terbagi dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kotapraja Ternate dengan luas wilayah 15 km² dan Kecamatan pulau Ternate dengan luas wilayah 40 Km². Kecamatan Kotapraja Ternate terdiri dari 10 lingkungan, yaitu : Lingkungan A I, Lingkungan A II, Lingkungan A III, Lingkungan B I, Lingkungan B II, Lingkungan B III, Lingkungan C, Lingkungan D, Lingkungan E dan Lingkungan F. Tiap-tiap lingkungan dipimpin oleh kepala lingkungan. Kecamatan pulau Ternate ibukotanya Ternate.

Kecamatan ini terdiri dari 31 buah desa, yaitu : Mangga Dua, Ubo-Ubo, Fitu, Jati, Kayu Merah, Ambosi, Bustion, Kalamata, Sasah, Foramardiaki, Kastila, Tofure, Rua, Jambullah, Taran, Sango, Kuloba, Tobalolo, Solamataka, Bule, Toban, Lato, Afetaluna, Rahayan, Tifure, Tofoga, Lato, Dorisa, (pulau Hiri), Fandu (pulau Hiri), Togolaba (pulau Hiri), dan Tamajilo (pulau Hiri). Salah satu dari desa tersebut (Desa Sango) merupakan desa sampel yang dalam istilah setempat lebih dikenal kampung Sango. Tiap-tiap kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung.

Alam Fauna dan Flora. Jenis-jenis fauna yang terdapat di daerah ini, antara lain : berjenis-jenis burung kakatua putih, merah dan hijau, burung nuri, parkici dan gagak, babi, rusa, dan hewan piaraan seperti kambing, sapi, dan kuda.

Selain alam fauna, alam flora menghasilkan berbagai jenis kayu, seperti : kayu besi, gopasa, gosale, linggua, titi, motoa, meranti, dan kayu besi Irian, serta hasil hutan, yaitu damar dan rotan.

Pola perkampungan. Desa Sango mempunyai pola perkampungan memanjang, di mana rumah-rumah dibangun berhadap-hadapan, dan letaknya memanjang menuruti jalan desa. Jumlah rumah penduduk di Desa Sango 133 buah yang terdiri dari 99 rumah permanen, 5 rumah semi permanen, dan 29 rumah gaba-gaba (berlantai tanah, beratap daun sagu/rumbia berdinding pelepah pohon sagu), dan umumnya luas rumah sekitar 5 x 7 m.

Rumah-rumah tersebut didirikan secara *jojobo* (semacam arisan yang terdiri dari 15-20 orang anggota). Secara bergilir anggota *jojobo* mengumpulkan bahan-bahan bangunan rumah, seperti : seng, pasir, semen, batu, bata, kayu, dan paku. Kemudian mereka membangun rumah para anggota *jojobo* secara bergilir dengan sistem *memorong* (gotong royong). Menurut kepercayaan penduduk Desa Sango, waktu yang paling baik untuk mendirikan rumah adalah pada waktu pasang surut atau bulan gelap. Pada saat itu banyak rezeki dan rumah dingin.

Selain rumah tempat tinggal, di desa sampel terdapat pula mesjid dan surau untuk tempat beribadat, kuburan, balai desa, dan tempat mengadakan upacara (khususnya di halaman depan rumah kepala kampung).

PENDUDUK.

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 1975 maka penduduk Kecamatan Kotapraja Ternate adalah 39.696 orang,

terdiri dari WNI 38.482 jiwa dan WNA 1.214 jiwa, sedang di Kecamatan Pulau Ternate berjumlah 17.930 orang, terdiri dari WNI 17.854 jiwa dan WNA 76 jiwa. Dengan demikian jumlah seluruh penduduk adalah sebanyak 57.596 jiwa. Perlu dicatat bahwa dari jumlah tersebut tidak dapat diketahui jumlah suku bangsa Ternate karena belum pernah dilakukan sensus penduduk berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa Ternate tidak hanya mendiami pulau Ternate tetapi menyebar ke seluruh daerah Kabupaten Maluku Utara, bahkan ke seluruh Propinsi Maluku, dan ke seluruh wilayah Nusantara, walaupun dalam frekuensi penyebarannya kecil. Yang mendorong penduduk bermigrasi adalah karena faktor mencari pekerjaan dan pendidikan, seperti ke Ambon, Manado, Ujung-Pandang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Jakarta, Bogor dan Bandung, terutama ke Manado dan Ujung Pandang karena jaraknya relatif dekat dengan kota Ternate.

Selain didiami oleh penduduk asli, Ternate juga didiami oleh pendatang yang berasal dari daerah Maluku Utara seperti : suku bangsa Tidore, Makian, Tobelo, Gane, Taliabu, Obi, Samama, Ambon, Jawa, Bugis, Makasar, Manado dan Sanger. Suku bangsa pendatang yang berasal dari daerah Maluku sendiri umumnya pegawai negeri dan ABRI, sedangkan mereka yang berasal dari luar Maluku umumnya pedagang, pengusaha dan tukang. Hubungan pendatang dengan penduduk asli (asli Maluku Utara) relatif baik, saling ada pengertian, hormat menghormati, bahkan sering terjadi hubungan perkawinan. Penduduk pendatang dan penduduk asli sama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan desa. Para pendatang tidak merasa dirinya sebagai orang asing di wilayah penduduk setempat. Dalam setiap kegiatan mereka secara aktif melibatkan diri.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa jumlah penduduk Desa Sango sebanyak 699 jiwa yang terdiri dari 168 jiwa laki-laki dewasa, 191 jiwa perempuan dewasa, 171 jiwa anak laki-laki, 151 jiwa anak perempuan.

**PENDUDUK DESA SANGO
DIGOLONGKAN MENURUT JENIS KELAMIN, TAHUN 1980**

| No. ! | Jenis kelamin | Jumlah Jiwa |
|--------|------------------|----------------|
| 1. | Laki-laki dewasa | 168 |
| 2. | Perempuan dewasa | 191 |
| 3. | Anak laki-laki | 171 |
| 4. | Anak perempuan | 151 |
| Jumlah | | 699 |

Sumber : Kantor Camat Pulau Ternate.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan umur adalah sebagai berikut jumlah penduduk yang berumur 0-4 tahun (118 jiwa), 4-9 tahun (110 jiwa), dan yang berumur 10-14 tahun (94 jiwa) lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang berumur 0-4 tahun dan 4-9 tahun. Sebaliknya jumlah penduduk yang berumur 20-24 tahun (142 jiwa) lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berumur 15-19 tahun (120 jiwa), sedang penduduk yang berumur di atas 25 tahun jumlahnya 115 jiwa.

**PENDUDUK DESA SANGO
DIGOLONGKAN BERDASARKAN UMUR, TAHUN 1980**

| no. | ! Umur (tahun) | ! | Jumlah (jiwa) | ! |
|-----|-------------------|--------|------------------|-----|
| 1. | 0 - 4 | | 118 | |
| 2. | 5 - 9 | | 110 | |
| 3. | 10 - 14 | | 94 | |
| 4. | 15 - 19 | | 120 | |
| 5. | 20 - 24 | | 142 | |
| 6. | di atas 25 | | 115 | |
| | ! | Jumlah | ! | 699 |

Sumber : Kantor Camat Pulau Ternate.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, pada umumnya telah menikmati pendidikan, walaupun hanya sampai sekolah dasar, bahkan ada diantaranya yang tidak tamat SD. Disamping penduduk asli, di Desa Sango terdapat pula penduduk pendatang walaupun jumlahnya relatif kecil. Kedatangan mereka ke Desa Sango adalah karena faktor pekerjaan. Mereka berasal dari Ambon dan Sanger, dan bekerja sebagai guru. Selain guru sebagai pekerjaan pokok, mereka juga bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan, hubungan antara para guru dengan orangtua murid serta masyarakat umumnya baik.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

Latar Belakang Sejarah. Sebelum masuknya agama Islam ke Ternate, penduduk telah mengenal sistem pemerintahan yang teratur. Penduduk terdiri dari 4 kelompok (sub suku bangsa), yaitu *Tubo*, *Tobono*, *Tobonga*, dan *Tobella*. Orang *Tubo* (tubo = puncak gunung) menempati wilayah puncak gunung Gamalama; *Tobono* (tobono = dataran tinggi) menempati daerah dataran tinggi Faramadiyah; *Tobonga* (tobonga = hutan) menempati daerah hutan; dan *Tabello* (tabello =

dataran rendah) menempati wilayah sekitar tepi pantai.

Adapun wilayah tempat tinggal mereka itu disebut *gam* (kampung). Tiap-tiap *gam* terdiri dari beberapa keluarga/kerabat yang dalam istilah daerah disebut *soa* yang dipimpin oleh kepala *soa*. Selanjutnya, beberapa kepala *soa* dalam satu *gam* dipimpin oleh seorang *momole*. Dengan demikian, di Ternate terdapat 4 *momole*, yaitu *Momole Tubo*, *Momole Tobana*, *Momole Tabanga*, dan *Momole Tobello* (*momole* berasal dari kata *tomole* yang artinya bersifat jantan). Jadi seorang *momole* harus mempunyai keberanian, kesaktian, dan keahlian memanah.

Setelah masuknya agama Islam maka sistem pemerintahan *momole* berubah. Keempat *momole* itu bergabung membentuk suatu konfederasi yang disebut *kolano* dipimpin oleh seorang pemimpin yang juga disebut *kolano* (*kolano* artinya orang yang dipercaya). Dalam melaksanakan tugasnya, *kolano* dibantu oleh seorang *bubato* dan badan penasehat yang disebut *falaraha*. *Bubato* bertugas membantu *kolano* dalam menentukan suatu kebijaksanaan atau suatu peraturan. Sedangkan *falaraha* bertugas sebagai penasehat *kolano*, dan wakil *kolano* memerintah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan *kolano*. Anggota dari badan *falaraha* itu, disebut *kimelaha*.

Bersamaan dengan perkembangan penyebaran agama Islam di Maluku Utara maka berkembang pula sistem pemerintahan *kolano*, seperti di Tidore, Bacan, dan Jailolo. Keempat *kolano* ini (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) membentuk sistem pemerintahan baru yang disebut *maloku-ki raha*. Dalam sistem pemerintahan ini, kepemimpinannya lebih disempurnakan. Selain *kolano*, *bubato*, dan *falaraha*, diangkat pula suatu badan yang mengurus adat-istiadat yang disebut *bubato nyangimoi setufkange*. Anggota dari badan ini terdiri dari 18 orang, yaitu 9 orang dari golongan bangsawan di pusat pemerintahan dan diberi gelar *soa-sio*. Sedangkan 9 orang lainnya berasal dari golongan bangsawan di daerah-daerah kekuasaan *kolano* dan diberi gelar *sangaji*. Disamping badan tersebut diatas, diangkat pula seorang sekretaris yang disebut *tullamo*.

Dalam perkembangan selanjutnya, terbentuk pula sistem pemerintahan kesultanan yang lebih kompleks, yaitu kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Akhirnya keempat kesultanan ini bersaing untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dan, ternyata kesultanan Ternate memperoleh wilayah yang lebih luas meliputi : Sulawesi, Irian Jaya, dan beberapa daerah di Maluku seperti : Ambon, Lease, Seram, Buru dan Banda. Perkembangan kesultanan Ternate disebabkan Ternate merupakan daerah penghasil cengkeh yang

terpenting saat itu bagi pasaran di Eropah, untuk kebutuhan bumbu masak dan obat-obatan.

Sebelum bangsa-bangsa Barat datang ke Ternate, mereka mengadakan hubungan dagang dengan para pedagang dari Jawa dan Maluku. Akhirnya rempah-rempah (cengkeh dan pala) memasuki pasaran di Eropah melalui Aden dan Hormuz. Karena harga cengkeh mahal di Eropah maka berlomba-lomba bangsa Barat datang ke Ternate. Dalam persaingan ini, bangsa Portugis merupakan bangsa Barat pertama yang tiba di Ternate. Armada Portugis yang dikirim oleh de Alburguegue ke Maluku berada di bawah pimpinan Anthonio d' Abreau dan Pransisco Serao.

Pada tahun 1579 tibalah armada Inggeris dibawah pimpinan Francis Drake di Ternate. Kedatangan Drake dengan armadanya disambut hangat oleh sultan Babulah yang waktu itu tengah bermusuhan dengan orang Portugis. Bangsa Spanyol dalam hal ini juga berusaha untuk menguasai Ternate. Setelah mereka berhasil menguasai Philipina. Pada tahun 1602 armada Spanyol melakukan penyerangan ke Tidore dan Ternate, dan mereka berhasil mengalahkan kedua kesultanan tersebut. Spanyol kemudian diperkenankan membangun benteng di Ternate dan mengangkat Sultan Said Aludin dari Ternate ke Philipina, sebagai pengganti diangkat sultan Mudafar.

Selain merupakan pemegang kekuasaan duniawi, sultan bukan saja bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kerajaannya, tetapi ia bertanggung jawab pula untuk menyebarkan agama Islam. Dalam hal inilah kesultanan Ternate berusaha untuk mengadakan perluasan kekuasaan.

Adapun sejarah Desa Sango sebagai desa sampel terbentuk pada masa kekuasaan Sultan Ternate sekitar tahun 1910. Sekitar tahun tersebut empat orang bersaudara datang dari desa Makian ke Ternate karena adanya letusan gunung berapi Kie Basi. Dua orang diantaranya sebagai prajurit sultan Ternate meninggal dalam pertempuran melawan Belanda, seorang menuju ke suatu tempat yang kemudian diberi nama Sango, dalam perkembangannya menjadi Desa Sango sekarang.

Sistem Mata Pencaharian. Pada umumnya, suku bangsa Ternate mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Cara-cara bercocok tanam masih sederhana dan berpindah-pindah. Apabila tanah-tanah ladang tidak subur lagi, mereka meninggalkannya, dan membuka

daerah pertanian baru. Pemilik tanah pertanian penduduk relatif semakin sempit karena jumlah pertambahan penduduk yang relatif besar. Selain itu, tanah pertanian pun sudah semakin kritis. Jenis tanaman yang ditanam adalah sayur-sayuran, padi, kacang-kacangan, ubi kayu, dan ubi jalar. Disamping itu, ditanam juga tanaman keras, seperti : cengkeh, kelapa, dan pala. Hasil pertanian ini hanya dapat digunakan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari.

Pengolahan tanah dilakukan dengan sistem *momorong* (gotong royong). Sebelum pengolahan tanah dimulai, terlebih dahulu dilakukan upacara yang disebut *kubanga*. Dalam upacara ini disajikan berbagai makanan seperti : nasi kuning (diletakkan dalam sebuah boichi atau kualii kecil), telur dadar yang ditaburkan di atas nasi itu, dan sebuah telur rebus. Selanjutnya, seorang *jolohe* (pimpinan upacara) mengucapkan *dolilmoro* (mantera-mantera) lalu menaburkan sebagian dari makanan tersebut ke seluruh tanah yang akan diolah, dan sebagian lagi dimakan oleh orang yang *momorong*. Upacara ini biasanya dilakukan pada hari Senin atau hari Kamis yang menurut kepercayaan penduduk dianggap hari yang baik. Tujuan upacara untuk menghormati dewa tanah agar tanaman berhasil.

Selain sebagai petani, penduduk desa Sango mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Perairan Ternate sangat potensial untuk perikanan laut. Jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Ternate adalah ikan pelagis (seperti ikan puri, ikan make, ikan momar, ikan lema, ikan layar, ikan kawalnya, ikan cakalang, ikan terbang dan julung-julung) dan jenis ikan demersal (seperti : ikan sahuda, ikan pisang-pisang, ikan kakap, ikan samandar, ikan garopa, dan ikan salmaneti). - Alat-alat yang digunakan penduduk untuk menangkap ikan masih sederhana, seperti : bubu, pancing *kokotij*, dan jaring (*soma*). Di sekitar perairan Ternate terdapat desa-desa nelayan yang terkenal, seperti : Dufa-Dufa, Soa-Siu, Kota Baru, Boboho, Daraina, Tomajiko, Tongolu, Bastiang, Kalimata, Fitu, Ganibisi, Jambuka, dan Rua. Dalam hal penangkapan ikan, penduduk desa Sango juga mengenal upacara-upacara yang disebut *uko*. *Uko* adalah upacara menurunkan perahu ke laut yang dipimpin oleh seorang tua adat.

Adapun peralatan yang diperlukan dalam upacara tersebut ialah sebuah *bokor* (sejenis cuci tangan dari aluminium, air bersih, daun-daunan daun kobi-kobi putih dan daun kobi-kobi merah), sebuah *posokaha* berisi minyak kelapa, mayang pinang dua lembar, dan nasi kuning. Caranya adalah

daun-daunan tersebut dimasukkan ke dalam bokor yang berisi air, kemudian dikibas-kibaskan ke seluruh badan perahu, selanjutnya, diolesi dengan minyak kelapa, sedang mayang pinang tersebut digantungkan pada haluan dan buritan perahu dalam posisi silang. Setelah itu, pemimpin upacara membacakan dalilmoro (mantera-mantera) dan menaburkan sebagian nasi kuning ke dalam perahu itu. Dan sebagian lagi dimakan oleh keluarga bersama-sama nelayan yang akan turun ke laut. Setelah selesai makan bersama barulah perahu itu diturunkan ke laut bersama-sama para nelayan.

Sistem Kekerabatan. Suku bangsa Ternate di Desa Sango mengenal sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang memperhitungkan garis keturunan pihak laki-laki (ayah). Dalam pergaulan kerabat, orang lebih banyak bergaul dengan kelompok kerabat ayah dari pada kelompok kerabat ibu.

Di dalam suatu keluarga batih, tanggung jawab mengenai kehidupan ekonomi dan pendidikan adalah tanggung jawab si ayah, sedangkan si ibu bertanggung jawab merawat anak-anak, pendamping dalam tugas-tugas suami, memelihara kesejahteraan, dan ketenteraman keluarga. Adapun tugas dan tanggung jawab anak laki-laki adalah pelindung saudara-saudaranya yang perempuan. Ketrampilan khusus dalam bidang pertanian diwariskan oleh si ayah kepada anaknya laki-laki, sedangkan si ibu mewariskan pekerjaan kewanitaan kepada anak perempuan.

Bila salah seorang anak dari anggota keluarga batih kawin maka dibicarakan dulu dalam suatu pertemuan kerabat beberapa orang dari kelompok kerabat ibu. Namun, keputusan tetap berada pada pihak kerabat ayah. Dengan demikian, bahwa perkawinan bukanlah urusan mereka yang akan kawin ataupun urusan orang tua saja tetapi merupakan urusan kerabat. Perlu pula dicatat bahwa satu rumah tidak hanya terdiri dari keluarga batih (ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin) akan tetapi biasanya terdapat juga kerabat-kerabat dari pihak ayah, misalnya ibu atau ayah dan saudara-saudara dari ayah.

Sistem Relegi. Penduduk Desa Sango, 100% beragama Islam. Agama Islam berkembang di Ternate termasuk di Desa Sango berasal dari faham syiah yang dibawa oleh 4 orang syeh yang berasal dari Irak dan Basira. pengaruh agama Islam sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, seperti terhadap adat peminangan. Sebelum upacara peminangan secara adat dimulai maka diadakan pembacaan Fatiha (upacara syukur) kepada Tuhan.

Selain agama Islam, penduduk Desa Sango percaya pula kepada *gikirimoi*, *diarat jere*, dan *wongi-wongi*. Suku-bangsa Ternate percaya alam semesta dengan segala isinya diciptakan oleh suatu roh tertinggi yang disebut *gikirimoi* (*gikirimoi* berasal dari kata *gikiri* = pribadi dan *moi* = sesuatu, jadi berarti sesuatu pribadi). Mereka percaya bahwa semua benda-benda di atas bumi ini, misalnya batu-batu besar dan pohon-pohon besar ditempati oleh roh-roh yang dalam istilah daerah disebut *mate*, *madubo*, *meki*, dan *gudo*.

Benda-benda itu dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat mendatangkan keuntungan ataupun kerugian bagi penduduk. Adapun kepercayaan terhadap *diarat jere*, yaitu kepercayaan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan orang-orang yang dapat berhubungan dengan roh-roh orang meninggal pada masa hidupnya.

Disamping *diarat jere*, penduduk memiliki *wongi-wongi* yaitu sebuah rumah berhala yang terletak di halaman belakang rumah. *Wongi-wongi* adalah tempat mengadakan upacara sajian kepada roh-roh orang yang telah meninggal. Tujuannya untuk memelihara hubungan baik antara mereka dengan orang yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa roh-roh itu dapat mendatangkan keuntungan ataupun kerugian. Suku bangsa Ternate menganggap bahwa roh-roh sama seperti manusia. Oleh sebab itu mereka meminta petunjuk-petunjuk serta perlindungan roh-roh dengan memberi sajian berupa nasi kuning dan ayam putih. Benda-benda, seperti akar-akar kayu tertentu, batu-batu berwarna (*akik*) juga dianggap mempunyai kekuatan gaib dan orang yang memiliki benda-benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib. Sampai tahun 1976 setiap rumah penduduk di Desa Sango memiliki *wongi-wongi* tetapi sekarang kepercayaan terhadap *diarat jere* dan *wongi-wongi* sudah berkurang.

BAHASA.

Para ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Ternate termasuk rumpun bahasa Polinesia tetapi ada pula yang berpendapat termasuk rumpun bahasa Austronesia. Terlepas dari pengelompokan, bahasa Ternate merupakan bahan induk dari bahasa-bahasa yang terdapat di Kabupaten Maluku Utara. Bahasa Ternate termasuk dalam kelompok bahasa Ternate Halmahera yang meliputi bahasa-bahasa daerah, seperti : Bahasa Tidore, Ibu, Waioli Tabaru, Madole, Tobole, Loda, Galela, Toloiku, dan Isam. Penyebaran bahasa tersebut meliputi Sulawesi Utara, sepanjang pantai Sulawesi Tengah dan

Selatan, Pulau Manggai, Waigeo, Morotai, dan Mindanau, serta Kepulauan Sulu, Sabah (di Kalimantan Utara), dan Sula. Bahasa Ternate Halmahera merupakan bahasa pengantar (*lingua franca*) di wilayah Ternate dan Halmahera, bahkan hampir di seluruh kawasan Maluku Utara.

Dengan masuknya agama Islam serta adanya hubungan perdagangan yang sudah lama berlangsung dengan orang Jawa, Bugis, dan Arab maka pengaruh bahasa-bahasa tersebut turut memperkaya perbendaharaan bahasa Ternate Halmahera.

II. BENTUK KOMUNITAS

CIRI - CIRI KOMUNITAS

Batas-Batas Wilayah. Batas-batas wilayah Desa Sango merupakan batas wilayah administratif. Di sebelah utara terbatas dengan desa Taram di sebelah selatan berbatas dengan Desa Teban, di sebelah barat berbatas dengan Desa Gamalama, dan di sebelah timur dengan batas laut. Luas Desa Sango dengan seluruh daerah petuanannya adalah 127,79 ha.

Legitimitasi. Desa Sango merupakan sebuah komunitas kecil karena mempunyai sistem desa sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya mempunyai balai desa, dan tua-tua adat sebagai pimpinan upacara-upacara adat.

STRUKTUR KOMUNITAS.

Telah diuraikan di atas bahwa Desa Sango terbentuk pada masa kekuasaan kesultanan Ternate sekitar tahun 1910. Dengan demikian, Desa Sango pada saat itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Ternate. Jarak antara Desa Sango dengan pusat kesultanan sekitar 8,5 km sehingga sistem pemerintahan desa tersebut langsung dikelola oleh Sultan. Bagi desa-desa yang jauh jaraknya dari pusat kesultanan ditempatkan seorang wakil Sultan yang disebut *kimelaha*. Ia memerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pusat kesultanan.

Setelah kekuasaan Sultan lenyap maka status Desa Sango sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Sultan pun lenyap pula. Pada masa sekarang, Desa Sango secara administratif termasuk salah satu desa dari 31 desa dalam wilayah Kecamatan Pulau Ternate.

PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN.

Sejak terbentuknya Kesultanan Ternate maka sultan pertama yang memerintah adalah Sultan Zainal Abidin. Dalam melaksanakan pemerintahan Sultan dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari beberapa anggota yang disebut *bobato madopolo*. Adapun anggota dari bobato madopolo itu terdiri dari : *jojogu* sebagai kepala bobato (perdana menteri); *kapitalau* (panglima angkatan perang) yang bertanggung jawab mengenai masalah peperangan; *hukum soa siu* (menteri dalam negeri) yang bertanggung jawab mengenai masalah dalam negeri, dan *hukum sangaji* (menteri luar negeri) yang bertanggung jawab mengenai masalah luar negeri, dan kapita perang (menteri pertahanan), serta *tubilamo* (menteri sekretaris negara).

Selain dari pada badan pembantu tersebut di atas, ada pula badan legislatif terdiri dari 18 anggota, disebut *bobato delapan belas*. Badan ini terdiri 18 soa yang mewakili 41 soa/marga di Ternate. Kedelapanbelas soa tersebut adalah : Kimala Marsaoli, Tomaito, Tomagola, Tomadi, Payahe, Fanyira, Jiko, Jawa, Tolangara, Tabala, Sangaja Tomajiko, Malaya, Limataku, Kulaba, Malaicim, Tobelon, Tafmutu, Tafaga, dan Takafi.

Walaupun sultan mempunyai hak menolak keputusan badan legislatif (*jaib kolamo*), namun sultan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Sebab masih ada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu badan eksekutif. Dari itu, jelas bahwa sistem pemerintahan sultan adalah sistem demokrasi. Adapun badan eksekutif itu terdiri dari utusan *sangaji*, *kimelahu*, dan *fanyira*.

Selain badan eksekutif dan legislatif sebagai aparat sultan, terdapat pula badan syariah yang bertanggung jawab mengenai masalah agama. Anggota badan syariah ini terdiri dari kadhi, 5 orang imam (Jiko, Jawa, Sangaji, Moti, dan Bangsa), serta 6 orang khotib (Jiko, Jawa, Sangaji, Moti, Bangsa) dan jurutulis.


Desa Sango yang merupakan wilayah kekuasaan sultan, langsung dibawah perintah sultan sebab letaknya tidak jauh dari pusat kesultanan. Sedang desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kesultanan diperintah oleh seorang wakil sultan yang disebut *kimelaha*.

Setelah kekuasaan Sultan Ternate lenyap maka sistem pemerintahan pun berubah. Desa Sango yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulau Ternate dipimpin oleh seorang kepala desa (kepala kampung). Dalam menjalankan


tugas pemerintahan, kepala kampung/kepala desa dibantu oleh sekretaris desa (yang mengurus administrasi desa), kepala rukun keluarga yang membawahi beberapa RT (rukun tetangga), kepala rukun tetangga yang membawahi beberapa keluarga, dan Bamudes (badan musyawarah desa) yang bertugas memberi nasehat dan petunjuk kepada kepala kampung. Kepala kampung bertugas menjalankan peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam pemerintahan sehari-hari kepala kampung bertanggung jawab kepada Camat di tingkat kecamatan. Untuk menggalakkan pembangunan dalam masyarakat pedesaan maka camat berkewajiban memberi bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan kepada kepala kampung beserta para pembantunya. Dengan demikian terjalin hubungan antara aparat pemerintah di tingkat pusat dengan daerah untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Sistem pemerintahan seperti diuraikan di atas dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan Kesultanan

Pemerintahan Kesultanan.



Pemerintahan Desa



LEMBAGA SOSIAL.

Di Desa Sango terdapat lembaga-lembaga sosial yang masih tradisional, seperti *momoro*, *fojobo*, dan *rio* atau *rorio*. Lembaga-lembaga sosial ini merupakan lembaga

adat yang masih dipertahankan. Sedang lembaga-lembaga sosial resmi, seperti BUD, KUD, LSD belum berkembang di Desa Sango, kecuali Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) baru dikembangkan.

Adapun yang dimaksud momoro adalah sistem gotong royong, terutama dalam membuka kebun baru. Dalam sistem momoro ini tidak ada imbalan yang diberikan oleh pemilik kebun kepada yang membantu. Para anggota momoro saling bantu membantu secara bergilir : *Jojobo* adalah sistem gotong royong yang dilakukan khusus dalam membangun rumah. Masing-masing anggota *jojobo* menyediakan bahan-bahan bangunannya sendiri. Selanjutnya, para anggota membangun rumah mereka secara bergilir. Sedang *rio* atau *ro-rio* adalah sistem gotong royong yang biasanya dilakukan pada waktu kemalangan, seperti kematian, atau pada waktu upacara perkawinan. Dalam pada itu, bantuan yang diberikan adalah berupa uang, bahan makanan, atau benda-benda lainnya. Sistem *rio* biasanya dilakukan secara spontan. Dan, bila seseorang yang kemalangan atau yang mengadakan pesta telah merasa dibantu maka ia merasa berkewajiban pula untuk membantu orang tersebut.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU.

Berbarengan dengan terbentuknya kekuasaan kesultanan Ternate maka terbentuk pula pelapisan sosial dalam masyarakat. Ada tiga golongan masyarakat, yaitu golongan keraton atau lapisan *sangaji*, *manyira*, dan *makimo*. Yang termasuk dalam lapisan *sangaji*, yaitu sultan, anak-anak sultan, dan kerabat dekat sultan. Anak-anak yang lahir dari selir sultan tidak termasuk dalam lapisan *sangaji*. Lapisan sosial ini merupakan lapisan sosial bangsawan paling atas. Mereka berhak menggantikan kedudukan sultan. Selanjutnya, lapisan sosial *manyira*, yaitu anak-anak sultan yang lahir dari perkawinan sultan dengan para selir, dan orang-orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sultan. Lapisan sosial ini merupakan lapisan bangsawan ke dua, dan tidak berhak menggantikan kedudukan sultan. Lapisan sosial ketiga disebut *makimo*, yaitu lapisan masyarakat biasa, seperti pedagang petani, dan lapisan bangsawan yang kawin dengan golongan *makimo*. Dan, ada pula lapisan yang dianggap paling rendah yaitu lapisan budak yang ter-

diri dari orang-orang Ternate yang belum memeluk agama Islam, dan yang melakukan pemberontakan terhadap sultan.

Selain daripada sistem pelapisan sosial di atas, suku bangsa Ternate juga mengenal sistem pelapisan sosial yang didasarkan atas kelompok kekerabatan yang disebut *soa* atau marga. Berdasarkan kelompok kekerabatan ini, suku bangsa Ternate dibagi atas 4 kelompok marga (besar) yaitu *sio*, *sangaji*, *keku*, dan *cim*. Masing-masing kelompok ini terbagi lagi atas 2 kelompok yang dipimpin oleh kepala marga. Selanjutnya tiap-tiap kepala marga membawahi beberapa *soa* yang lebih kecil, sehingga jumlah seluruhnya adalah 41 *soa*, yaitu : Pertama *Soa Sio* terdiri dari kepala marga *Kimala* yang membawahi *soa masaoli*, *Tomaito*, *Tomagola*, *tanodi*, *payahé*, dan kepala marga *fanyaina* yang membawahi *soa Jiko*, *Jawa Tolangava*, dan *Tabala*. Kedua, *soa sangaji*, terdiri dari kepala marga *sangaji* yang membawahi *soa Tomajiko Malaya*, *Limatau*, *Kulaba*, *Malaicim*, *Toboleu*, *Tafmutu*, *Tafago*, dan *Takofi*, dan kepala marga *Kimala* membawahi satu *soa* saja, yaitu *soa Labuha*. Ketiga adalah *Keku*, terbagi atas kepala marga *fanyira* yang membawahi *soa Tokome*, *Sula*, *Gam-Cim*, *Tabanga*, *Siko*, *Tomafu*, *Dorasi*, *Ia*, *Mado*, *Togalobe*, *Faudu*, dan *Tomajiko*. Dan, keempat adalah *soa Cim* terdiri dari kepala marga *Kimala* membawahi *Tobaoa*, serta kepala marga *Fangira* membawahi *soa Talangam*, *Moyau Maitara*, *Kolo Cucu*, *Wacu*, *Tamoa*, *Doi*, *Taake*, dan *Tomakutu*.

Soa-soa tersebut di atas mempunyai tugas-tugas khusus dalam pemerintahan, seperti *soa sio* dan *sangaji* bertugas dalam badan legislatif, sedangkan *Ileku* dan *Cim* bertugas dalam bidang kemiliteran. Walaupun demikian tidak ada hal-hal istimewa yang diberi oleh sultan kepada *soa-soa* tersebut, kecuali beberapa penghormatan dalam hal tempat duduk pada upacara-upacara adat resmi.

Sampai sekarang, pelapisan sosial keturunan sultan dan pengelompokan sistem kekerabatan *soa* sebagai lembaga adat masih diakui dalam masyarakat kecuali golongan budak sudah tidak ada lagi dengan masuknya agama (Islam) ke Ternate.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI.

Pada masa kini pelapisan sosial pada suku bangsa Ternate umumnya atau di Desa Sango khususnya tidak dipertahankan lagi. Walaupun dikatakan bahwa penghormatan kepada keturunan sultan dan kepada kepala *soa* masih terlihat, namun tidak berarti ada perbedaan hak dan kewajiban yang

menyolok sebagai warga desa. Setiap warga desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan desa.

Di Desa Sango terdapat lapisan sosial penguasa dan rakyat biasa. Adapun yang dimaksud dengan golongan pengusaha adalah mereka yang secara syah diangkat dan karena jabatannya memimpin pemerintahan desa, seperti kepala kampung, jurutulis dan pejabat desa lainnya. Tugas dan fungsi mereka adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa, baik spiritual maupun material. Selain itu golongan kepala soa bertugas untuk memimpin upacara-upacara dan menyelesaikan masalah adat dalam kelompok kerabatnya, serta khusus kadhi, imam, dan khotib (badan syariah) yang bertanggung jawab dalam hal keagamaan. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut maka mereka dianggap mempunyai kedudukan sosial, dan mendapat penghormatan yang lebih tinggi dari masyarakat. Dengan kata lain, walaupun Pulau Ternate merupakan bekas kekuasaan sultan, namun sisa pelapisan sosial pada zaman itu tidak terlihat lagi, seperti pelapisan sosial pada suku bangsa Kei di Kepulauan Kei.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

Pimpinan masyarakat yang dimaksud disini adalah pimpinan dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada mereka yang memegang tempuk pemerintahan tetapi meliputi tokoh-tokoh masyarakat lainnya, seperti pemimpin agama dan tua-tua adat. Dalam kenyataannya telah terjadi perubahan baik struktur maupun tugas dan tanggung jawab para pemimpin sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, seperti : kepemimpinan tradisional yang semula dibawah pimpinan seorang mamole, kemudian berubah menjadi pemerintahan yang disebut *kolamo*, dan selanjutnya berkembang lagi menjadi bentuk pemerintahan kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan.

PIMPINAN TRADISIONAL.

Sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam di Ternate, Tobonga, dan Tobella dipimpin oleh seseorang yang dipilih dari anggota masyarakat dan diberi gelar *momole*. Dalam melaksanakan tugasnya, *momole* dibantu oleh para kepala soa dari setiap soa yang ada dalam masyarakat tersebut. Seorang yang diangkat menjadi *momole* harus memenuhi beberapa syarat seperti : mempunyai keahlian khusus dalam mengatur strategi perang dan mempergunakan

senjata, ketangkasan, keberanian, dan kesaktian. Syarat-syarat ini penting karena pada waktu itu keempat kelompok masyarakat tersebut saling bermusuhan.

Setelah agama Islam masuk dan mengembangkan pengaruhnya di Ternate, maka keempat kelompok masyarakat yang semula hidupnya saling bermusuhan kemudian bergabung membentuk satu organisasi pemerintahan yang mereka namakan *kolano*. Persatuan ini dibentuk dengan kesadaran rasa persaudaraan dan persatuan persamaan agama yang dianut. Setelah keempat kelompok masyarakat tradisional Tubo, Tubona, Tobenga dan Tobella itu bersatu maka mereka mengangkat seorang pemimpin kolano. Syarat bagi pengangkatannya hanya berdasarkan kepercayaan dari keempat golongan masyarakat tersebut. Syarat, seperti keahlian ketangkasan, keberanian dan kesaktian tidak diperlukan lagi sebab mereka merasa telah bersatu dan tidak ada lagi lawan yang ditakuti. Dalam menjalankan tugasnya kolano dibantu oleh beberapa orang bobobalo dan penasehat yang disebut *Talaroka*, serta *soa siu*. Para pemimpin ini dihormati dan mempunyai status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Pada masa pemerintahan Zainal Abidin (1486 - 1500) terjadi peralihan dari sistem kepemimpinan kolano kepada sistem kepemimpinan sultan. Dengan demikian terjadi pula perubahan dalam sistem kepemimpinan masyarakat. Dalam pada itu, dibentuk satu badan yang disebut *gamraha* yang anggotanya terdiri dari keempat marga (*soa*) yang terdapat di Ternate, yaitu : *soa siu*, *sangaji*, *keku*, dan *cim*, serta seorang sekretaris negara yang disebut *tul - lamo*. Dalam badan ini, *soa siu* dan *soa sangaji* mempunyai hak untuk mengajukan calon sultan, sedang *soa keku* dan *soa cim* mempunyai hak untuk mengukuhkan calon tersebut. Namun, apabila *soa keku* dan *cim* tidak menyetujui calon tersebut maka *soa siu* dan *soa sangaji* harus mengganti calon itu.

Apabila calon sultan telah disetujui oleh badan *gamraha* maka dilakukan upacara penobatan sultan. Sebelum dilakukan upacara, sultan harus bertapa dan berpuasa selama satu minggu. Setelah itu pada hari yang ditentukan dilakukan upacara penobatan disaksikan oleh para pejabat kesultanan bobobato madapolo, badan legislatif, eksekutif dan syariah, beserta seluruh rakyat. Penobatan dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *sowohi* dan *sadaha*. Kedua petugas ini memberikan mahkota kesultanan kepada calon sultan dengan pembacaan laporan dalam bahasa berirama (*rorasa*).

Laporan tersebut berisikan ketentuan tentang wilayah kekuasaan sultan (kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), agama Islam sebagai agama resmi Kesultanan Ternate, adat istiadat nenek moyang harus dilestarikan dan dijunjung sultan, dan para sahabat kesultanan Ternate. Setelah pembacaan laporan selesai maka dibunyikan tembakan meriam, dan semua yang hadir bersorak menyebut nama sultan yang dinobatkan itu. Lalu diadakan upacara makan bersama.

Setelah selesai upacara resmi, beberapa hari kemudian sultan harus mengalami beberapa upacara, seperti : upacara labuhan (upacara memberi sajian pada kawah gunung), upacara *jokomolo* (penghormatan kepada dewa laut), upacara *kolili kiye* (upacara mengelilingi Pulau Ternate), dan diakhiri dengan menyaksikan kesenian *laqu-laqu*. Setelah itu barulah penobatan sultan dianggap syah, ia dapat memerintah sebagai sultan. Dengan perubahan sistem pemerintahan itu maka terbentuk 5 sumber adat bagi suku bangsa Ternate, yaitu, adat *acatoran* (hukum dasar atau UUD), adat *sekabasaran* (hukum yang mengatur tentang kekuasaan dan hak-hak kolano), *galibse liduki* (mengatur hak asal-usul seseorang), *ngale se cara sere duniru* (hukum yang mengatur perkawinan dan pergaulan), *cing secingri* mengatur kedisiplinan dan ketaatan pada hukum).

Adapun hak kolano antara lain memperoleh penghormatan tertinggi, gelar tertentu, mahkota dan singgasana keraton. Dalam *galibse liduki* diatur hak seseorang menurut asal usulnya, menurut kebiasaannya, misalnya hak *cucutu hak bubula*, *hak eto* dan *hak safa*.

Pada zaman kesultanan ini terdapat panji-panji kerajaan dan panji armada laut. Panji kerajaan berbentuk empat persegi yang melambangkan empat marga yang duduk dalam dewan gamraha (Soa-Siu, Sangaji, Heka dan Cim). Pada bagian tengah dari empat persegi itu ada bagian yang berwarna putih melambangkan sultan, warna oranye melambangkan soa siu dan sangaji, dan warna merah yang terdapat pada bagian pinggir melambangkan soa Heku dan Cim. Adapun panji-panji angkatan laut ada 4 buah, yaitu : panji *nyoa* (ikan pari), panji *ori* (penyu), melambangkan kekayaan perairan Ternate, *panji kai marau* (daun pisang), dan *panji gue - gue* (daun kelapa), ikan *nyoa* memiliki alat-alat penyerang yang ampuh dan berbisa, sedangkan *ori* (penyu) mempunyai kesanggupan untuk hidup di laut dan di darat, serta sanggup menjelajah samudera luas. Sedang

panji *kai marau* (daun pisang) dan panji *gue-gue* melambangkan kekayaan alam dan keutuhan wilayah Ternate.

Dalam struktur kesultanan, dibentuk pula lembaga keagamaan yang disebut badan *syar'ah* yang anggota-anggotanya terdiri dari para *kadhi*, imam, *chatib*, dan *modin*. Dalam pada itu struktur kepemimpinan tradisional ini, baik pada masa *momole*, *kolano* dan pada masa kesultanan semuanya merupakan pimpinan formal.

PIMPINAN MASA KINI.

Dalam kenyataan dewasa ini, bahwa di Desa Sango terdapat pimpinan masyarakat yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu : kelompok masyarakat yang bertugas dalam bidang pemerintahan, bidang adat istiadat, dan bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ketiga kelompok tersebut bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material, maupun spiritual.

Pada pemerintahan dalam komunitas kecil telah dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa. Demi keberhasilan pembangunan maka di Desa Sango telah dibentuk LKMD, yaitu suatu badan bertugas menyusun dan melaksanakan pembangunan tersebut, kepala desa bekerja sama dengan *Bamudes*, LKMD, RK dan RT.

Disamping lembaga pemerintahan tersebut di atas kelompok tua-tua adat juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat desa terutama dalam bidang mata pencaharian. Penduduk desa Sango percaya bahwa suatu pekerjaan dapat berhasil baik jika dimulai dengan upacara adat. Dan tokoh yang dianggap sebagai pemimpin upacara-upacara itu ialah tua-tua adat. Demikian penduduk Desa Sango masih melakukan upacara adat dalam membuka kebun baru walaupun mereka telah menganut agama Islam.

Organisasi pemerintahan desa yang didasarkan pada sistem kepemimpinan *mole* dan *kolano*, serta kepala *soa* tidak terdapat lagi di Desa Sango. Namun, di daerah Maluku lainnya (Maluku Tengah dan Tenggara) masih tetap dipertahankan yang dinamakan pemerintahan *saniri negeri*.

Pimpinan lainnya yang turut berperan dalam kehidupan masyarakat desa adalah tokoh agama, seperti : *kadhi*, imam dan *khatib*. Tugas mereka antara lain adalah memimpin pengajian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan agama, dan para pendidik atau guru.

Perlu dijelaskan, di Desa Sango jabatan kepala desa ditetapkan berdasarkan faktor geneologis dan disertai kema-juan dan kewibawaan. Namun faktor-faktor tersebut tidak-lah sebagai faktor penentu dalam pengangkatan kepala desa. Demikian pula pada tua-tua adat. Sedangkan pengang-katan untuk jabatan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga, faktor kemampuan dan kewibawaan merupakan syarat po-kok, pengangkatan kepala desa disyahkan dan dilantik oleh camat berdasarkan Surat Keputusan dari bupati setempat. Upacara pelantikan dilakukan di balai desa atau di mesjid.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

MEMPERTEBAL KEYAKINAN.

Setiap masyarakat mempunyai sejumlah norma-norma dan nilai-nilai yang berfungsi mengatur tingkah laku masya-rakatnya sehingga tercapai kerukunan hidup dalam masya-rakat. Bagi penduduk Desa Sango norma dan nilai tersebut dapat dicapai melalui pendidikan baik pendidikan formal, maupun pendidikan informal.

Pendidikan formal dilakukan di sekolah. Sekolah bukan hanya merupakan tempat penyaluran ilmu pengetahuan saja tetapi berperan pula dalam pembentukan kepribadian si anak didik. Melalui berbagai bidang studi seperti : sejarah dan geografi, watak si anak dapat dibentuk menjadi orang yang bertanggung jawab, jujur, berani, dan mempunyai sifat-sifat kepahlawanan, menghargai harkat dan martabat sesa-manya, serta menghargai dan mampu melestarikan lingku-ngan alam. Selain dari pada pendidikan formal dalam pem-bentukan watak si anak, pendidikan agama pun penting pula. Melalui pendidikan agama si anak diharapkan dapat berting-kah laku sesuai dengan ajaran agama, bertanggung jawab ke-pada Tuhan, menghargai dan menghormati orangtua, me-ngasahi sesama manusia.

*Peranan sugesti sosial dalam mempertebal keyakinan se-seorang penting pula. Sugesti sosial ini dapat dilakukan me-lalui ceritera-ceritera rakyat. Di Desa Sango berkembang satu ceritera yang berjudul Tolire Gam Jaka. Ceritera ini melukiskan seorang kolano yang berbuat zina kepada pute-rinya sendiri. Akibat perbuatannya itu seluruh daerah keku-asaannya dengan segala isinya tenggelam menjadi sebuah danau, yaitu Tolire. Ceritera ini sering diceriterakan oleh orangtua kepada anak-anaknya agar si anak yakin bahwa perbuatan yang melanggar norma-norma akan mendapat gan-

ajaran yang setimpal. Dengan demikian si anak diharapkan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

MEMBERI IMBALAN.

Penduduk Desa Sango tidak mengenal adanya imbalan berupa uang atau penghargaan dalam sistem pengendalian sosial. Imbalan yang diperoleh seseorang adalah melalui ajaran agama. Dalam ajaran agama disebut bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat berkat dari Tuhan, yaitu berupa kehidupan yang kekal di akhirat. Oleh sebab itu orangtua selalu mendidik anak-anaknya agar selalu berbuat amal terhadap sesama manusia dan juga terhadap leluhurnya. Dengan begitu, si anak akan mendapat imbalan hidup senang di dunia dan akhirat.

MEMBERI RASA MALU.

Peranan gunjing sebagai alat pengembangan rasa malu di Desa Sango tidak dikenal. Apabila seseorang melanggar norma-norma adat, seperti mencuri, membunuh, dan berzinah maka hal ini tidak akan dipergunjingkan oleh masyarakat. Karena jika dipergunjingkan bukan hanya membawa malu kepada orang yang berbuat tetapi pada keluarga dan masyarakat umumnya. Oleh sebab itu, perbuatan demikian selalu dirahasiakan. Dan untuk memberi rasa malu, yang bersangkutan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dengan demikian diharapkan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT.

Penduduk Desa Sango masih percaya kepada roh-roh dan kekuatan gaib, terutama dalam hal yang berkaitan dengan sistem perekonomian. Menurut kepercayaan penduduk, apabila akan membuka perladangan baru, terlebih dahulu dilakukan upacara kubangga (memberi sajian pada dewa tanah, atau upacara uko yang dilakukan pada waktu menurunkan perahu ke laut. Apabila upacara ini tidak dilakukan maka roh-roh akan marah dan tidak mendatangkan hasil bagi petani dan nelayan. Adanya sanksi tersebut menyebabkan orang takut melanggar norma-norma adat yang berlaku.

Disamping adanya sanksi nyata seperti tersebut di atas, ada pula sanksi yang tidak nyata, yaitu orang yang melanggar norma adat itu, apabila meninggal dunia rohnya tidak akan diterima di negara roh. Dan bila dikaitkan dengan ajaran agama bahwa setiap orang yang melanggar ajaran

Tuhan akan mendapat sanksi masuk ke neraka apabila telah meninggal. Sebaliknya bagi orang yang melakukan ajaran Tuhan akan diridhoi dan mendapat tempat yang layak di surga. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang akan takut melanggar norma-norma agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

VI. BEBERAPA ANALISA

Dari uraian pada bagian bentuk komunitas, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat, dan sistem pengendalian sosial maka dapat ditentukan beberapa analisa sebagai berikut.

BENTUK KOMUNITAS.

Desa Sango terbentuk pada masa kekuasaan Sultan Ternate sekitar tahun 1910, dan merupakan wilayah kekuasaan Sultan. Jarak antara Desa Sango ke pusat pemerintahan kesultanan dekat maka desa tersebut langsung diperintah oleh sultan.

Dalam sistem pemerintahan kesultanan, kekuasaan tertinggi ada di tangan sultan. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sultan dibantu oleh suatu badan yang disebut baboto madapolo. Badan ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu jojogu, kapitalau, soa siu, dan sangaji, serta beberapa badan lainnya, yaitu badan syariah boboto ngangimoi, atau badan legislatif dan eksekutif.

Setelah kekuasaan Sultan Ternate lenyap maka status Desa Sango secara administratif berubah menjadi salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Pimpinan kepala desa disebut kepala kampung, kepala kampung dibantu oleh perabot desa yang terdiri dari jurutulis, kepala rukun keluarga (RK), dan kepala rukun tetangga (RT).

Adapun bentuk-bentuk lembaga sosial masa lalu belum berbentuk badan resmi tetapi merupakan suatu lembaga tradisional yang bergerak dalam kegiatan gotong royong seperti jojobo dan rio atau rorio. Sedang pada masa kini, lembaga-lembaga sosial telah dibentuk secara resmi oleh pemerintah, seperti BUD, KUD, LKMD, walaupun di Desa Sango tampaknya belum begitu berkembang.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL.

Sebelum masuk kekuasaan sultan di Ternate, susunan masyarakat terdiri dari 4 kelompok sub suku bangsa, yaitu : Tubo, Tobeno, Tobenga, dan Tobella. Pada saat itu

kelompok-kelompok sub suku ini masih saling bermusuhan. Selanjutnya, sekitar abad 13 agama Islam masuk ke Ternate, maka keempat sub suku tersebut bergabung membentuk satu kesatuan yang disebut kolano. Pada saat itu, adanya pelapisan sosial resmi dalam masyarakat.

Akan tetapi dengan masuknya kekuasaan sultan di Ternate maka terjadi perubahan struktur pemerintahan dalam masyarakatnya. Masyarakat terdiri dari 3, yaitu : lapisan sangaji (golongan-keraton), manyira (anak-anak dari selir sultan dan bangsawan di luar sultan), dan makimo (lapisan masyarakat biasa). Disamping itu terdapat pula lapisan masyarakat yang didasarkan atas kelompok kekerabatan (soa) seperti : soa siu, soa sangaji, soa keku, dan soa cim.

Dengan lenyapnya kekuasaan sultan maka lenyap pula pembagian masyarakat yang didasarkan atas golongan keraton dan yang bukan golongan keraton. Namun pembagian masyarakat yang didasarkan atas kelompok kekerabatan masih tetap bertahan sampai sekarang.

Adapun pelapisan sosial yang terdapat masa kini terbentuk sesuai dengan bentuk sistem pemerintahan desa. Tidak terdapat pelapisan sosial resmi. Hanya karena jabatan maka seseorang pimpinan desa dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihormati oleh masyarakat. Demikian di Desa Sango terdapat pelapisan sosial samar yang terdiri dari kepala kampung dengan para pembantunya (juritulis, RK, RT), tua-tua adat merupakan lapisan yang lebih dihormati, dan lapisan rakyat biasa.

SISTEM PIMPINAN MASYARAKAT.

Pada umumnya, syarat-syarat kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan zaman dan bentuk pemerintahan dalam suatu masyarakat. Demikian pada masa pemerintahan momole maka syarat-syarat yang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin (momole) adalah keberanian dalam perang, keahlian menggunakan senjata, mengatur strategi perang, dan mempunyai kekuatan sakti. Hal ini ada kaitannya dengan situasi pada masa itu. Masyarakat selalu berperang (perang suku) sehingga dibutuhkan seorang yang mampu menahliki musuh dan menciptakan keamanan.

Keadaan seperti di atas berubah ketika sistem pemerintahan momole beralih kepada sistem pemerintahan kolano. Seorang dianggap menjadi kolano hanya berdasarkan mufakat dan percaya. Kemampuan keberanian dan syarat-syarat lainnya tidak dipentingkan. Pada masa itu tidak ada

yang ditakutkan karena perang suku tidak ada lagi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan sultan, keadaan berubah lagi. Seorang yang dianggap menjadi sultan harus dari keluarga sultan sendiri. Pengangkatan seorang sultan disertai dengan upacara adat kebesaran keraton. Jadi, syarat kepemimpinan baik di kesultanan, maupun di pedesaan (kepala kampung) berdasarkan faktor geneologis (keturunan) tanpa memperhitungkan faktor pendidikan dan pengetahuan calon pemimpin.

Dalam era pembangunan dewasa ini, dibutuhkan seorang pimpinan yang tangguh, mampu, mempunyai pengetahuan dan pendidikan tinggi. Di Desa Sango pengangkatan kepala kampung masih didasarkan faktor geneologis. Pencalonan seorang kepala kampung diutamakan dari soa setempat dan yang dianggap mampu. Bila ternyata tidak mampu maka dipilih orang lain. Dengan kata lain, faktor geneologis sebagai syarat kepemimpinan masih tetap dipertahankan dengan memperhitungkan faktor kemampuan sebagai syarat pelengkap.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL.

Sistem pengendalian sosial bagi suku bangsa Ternate khususnya di Desa Sango dikembangkan melalui mempertebal keyakinan, dan mengembangkan rasa takut. Sistem pengendalian sosial bertujuan agar setiap individu bertingkah laku sesuai dengan norma-norma adatnya sehingga ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat tidak terjadi.

Adapun cara mempertebal keyakinan dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal, si anak diberi berbagai bidang studi untuk membentuk kepribadian menjadi orang yang bertanggung jawab, berani, jujur, menghargai harkat dan martabat sesama, jujur serta mempunyai sifat patriotisme. Bidang studi tersebut, misalnya sejarah dan geografi. Sedangkan pendidikan non formal adalah berupa ceritera-ceritera rakyat yang diceriterakan kepada si anak pada waktu tertentu. Ceritera itu biasanya melukiskan seorang yang mendapat hukuman karena melanggar norma-norma adatnya.

Dalam mengembangkan rasa takut, peranan kepercayaan agama sangat penting. Suku bangsa Ternate di Desa Sango masih percaya kepada roh-roh dan kekuatan gaib, terutama dalam hal yang berkaitan dengan sistem mata pencaharian. Seseorang yang tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dianggap telah melanggar norma-norma tertentu, misalnya melalui sesuatu kegiatan tanpa

upacara adat. Oleh sebab itu, penduduk Desa Sango melakukan upacara adat sebelum memulai sesuatu kegiatan agar roh-roh kekuatan gaib tidak mendatangkan kerugian bagi mereka.

Disamping kepercayaan, peranan agama dalam mengembangkan rasa takut penting pula. Dalam ajaran Kristen (yang merupakan agama penduduk) dikatakan bahwa setiap orang yang melanggar ajaran Tuhan akan mendapat hukuman sebaliknya orang yang melakukan ajaran Tuhan dalam hidupnya akan memperoleh hidup yang kekal.

Dengan adanya pendidikan formal maupun non formal, serta kepercayaan akan adanya hukuman sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan dalam sistem pengendalian sosial maka diharapkan seseorang takut melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

-----000-----

BAB IV

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA SERAM

I. IDENTIFIKASI

LOKASI.

Desa Lumoli sebagai desa sampel terletak di wilayah Kecamatan Seram Barat I, atau lebih dikenal dengan Kecamatan Piru. Secara Astronomi Kecamatan Piru terletak pada $2^{\circ}45'LS - 3^{\circ}30'LS$ dan $127^{\circ} 28'BT - 128^{\circ} 10'BT$ sedang Pulau Seram itu sendiri terletak di bahagian ujung utara lengkung Banda. Luas Kecamatan Piru meliputi wilayah mulai dari bagian barat Teluk Piru membentang sampai pesisir utara semenanjung Hoamual dan pulau-pulau di sebelah baratnya. Adapun batas-batas Kecamatan Piru di sebelah utara dengan Laut Seram, di sebelah selatan dengan Pulau Ambon, di sebelah timur dengan Kecamatan Kairatu, dan Kecamatan Taniwel, dan di sebelah barat dengan Pulau Buru. Dilihat dari sudut ekonomis Kecamatan Piru kurang menguntungkan karena letaknya terisolasi, kecuali desa-desa yang terletak di bahagian dalam Teluk Piru sangat menguntungkan karena dapat berhubungan dengan desa Hitu di bagian utara Pulau Ambon. Karena letaknya terisolir maka potensi Desa Lumoli belum dapat dikembangkan sebagaimana yang diharapkan.

Keadaan topografi Kecamatan Piru terdiri dari dataran-dataran rendah yang luas, seperti : dataran rendah Luhu, Ketapang Miring, Loki, Tanah Goyang dan dataran di pesisir utara, seperti Tanjung Haya, Assaude dan Kotania. Di Teluk Piru terdapat dataran rendah Telaga, Piru Tamunu dan Eli. Jenis-jenis tanahnya adalah jenis ranzina dan podsolik. Daerah dataran ini sangat potensial untuk daerah perladangan padi. Di Desa Lumoli mengalir anak sungai Eli yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air minum, mandi dan mencuci.


Fauna dan Flora. Jenis-jenis fauna yang terdapat di Kecamatan Piru adalah babi hutan, rusa, kasuari, kusu, berjenis-jenis burung seperti : burung taong-taong, kakatua, pombo biru, pombo putih, tekukur, dan guhaba.

Alam floranya menghasilkan berbagai jenis kayu-kayuan, seperti kayu gupasa, samama, siki, kayu besi, linggua, makil, serta hasil hutan lainnya, seperti damar dan rotan.

Pola Perkampungan. Sebagaimana halnya dengan pola

perkampungan pada suku bangsa Kei dan suku bangsa Ternate yang berbentuk linear, maka pola perkampungan pada suku bangsa Seram ini pun bentuknya memanjang. Rumah-rumah penduduk dibangun sepanjang jalan-jalan. Perlu dicatat bahwa di desa ini terdapat sebuah jalan desa dan pada salah satu ujung jalan itu terletak sebuah gereja yang membentuk Desa Lumoli seperti huruf U (lihat bagan).

Pola perkampungan Desa Lumoli.



Keterangan.

-  = Gereja
  = Perumahan penduduk
 = Jalan raya

Rumah penduduk dibuat dari bahan-bahan yang sederhana, seperti bambu, beratap daun rumbia dan berlantai tanah. Semua rumah-rumah di desa tersebut mempunyai bentuk dan luasnya sama yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan. Cara pembuatan rumah dilakukan dengan sistem gotong-royong yang dalam istilah daerah disebut *masohi*. Selain perumahan penduduk, terdapat pula sebuah gereja tempat

melakukan ibadah. Gedung gereja tersebut bersifat semi permanen dan dibangun berdasarkan swadaya masyarakat. Fasilitas lain, seperti lapangan olah raga dan tempat-tempat upacara tidak ada di Desa Lumoli. Sedang kuburan terdapat di luar desa.

Penduduk memanfaatkan sungai-sungai kecil yang terdapat di desa tersebut untuk mandi. Tempat mandi untuk wanita terpisah dari tempat mandi untuk pria. Masyarakat setempat menamakan tempat mandi khusus untuk wanita ialah *air parangpuan* dan *air laki-laki* untuk tempat mandi pria. Disamping sebagai tempat mandi, sumber air minum pun dimanfaatkan dari tempat khusus di sungai tersebut.

PENDUDUK.

Pulau Seram didiami oleh berbagai suku bangsa, baik suku bangsa asli, maupun suku bangsa pendatang. Jumlah dari tiap suku bangsa tidak dapat diketahui karena data perkiraan menurut kesuku, bangsaan tidak ada. Di Pulau Seram terdapat suku bangsa asli Alune dan Wemale tetapi masyarakat lebih mengenalnya suku bangsa Seram.

Suku bangsa Alune menempati daerah sepanjang pesisir Pulau Seram. Sedang suku bangsa Wemale mendiami daerah pedalaman. Ada beberapa perbedaan ciri-ciri adat suku bangsa Alune dengan suku bangsa Wemale, yaitu suku bangsa Alune mempunyai kebiasaan menghitamkan gigi, tidak mempunyai kebiasaan memuja bulan, kaum wanitanya masih mempunyai kebiasaan memakai kain *kanune* (kain dari kulit kayu), dan mempunyai kebiasaan makan nasi sebagai makanan pokok. Sedang suku bangsa Wemale tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti pada suku bangsa Alune tersebut.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Kecamatan Piru adalah 45.410 jiwa, yang terdiri dari 23.479 pria dan 21.931 wanita. Diperkirakan penduduk Desa Lumoli khususnya berjumlah 650 jiwa. Rata-rata mereka berpendidikan SD, Pada saat ini orangtua cenderung untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Apabila penduduk ingin melanjutkan pendidikannya ke SMTP atau SMTA harus ke ibukota Kecamatan Piru. Sedang kalau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus ke Kota Ambon. Biasanya orangtua lebih suka memasukkan anak-anaknya ke sekolah pertanian misalnya SPMA atau Fakultas Pertanian dan ke sekolah guru. Sebab bila telah tamat mereka diharapkan pulang ke desanya untuk usaha pertanian atau menjadi guru.

Tingkat mobilitas penduduk di Desa Lumoli dapat dikatakan rendah sebab faktor keterikatan antara penduduk dengan wilayah pemukimannya sangat tinggi, terutama dikalangan generasi tua. Mobilitas penduduk kebanyakan terjadi dikalangan generasi muda karena faktor pendidikan dan menambah pengalaman atau mencari pekerjaan. Namun keterikatan dengan pemukiman desanya masih tetap dirasakan. Sebab dalam jangka waktu tertentu, misalnya pada saat liburan sekolah atau dalam hal-hal tertentu mereka kembali ke desanya.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

Latar Belakang Sejarah. Menurut ceritera rakyat di Pulau Seram bahwa penduduk Kepulauan Maluku, khususnya penduduk Kabupaten Maluku Tengah berasal dari pulau Seram, yaitu daerah Nunusaku. Seram adalah daerah *Nunusaku*. Karena asalnya dari daerah Nunusaku maka mereka dinamakan manusia *Nunusaku*.

Nunusaku adalah suatu tempat di atas puncak sebuah gunung di Pulau Seram. Di tempat tersebut terdapat sebuah danau yang dianggap sumber dari tiga sungai terkenal di pulau Seram, yaitu Sungai Eti, Tala dan Sopalawa. Di sekitar wilayah danau itu tumbuh pohon beringin yang bernama *nunue*. Pohon itu mempunyai tiga akar tunggang yang menjorok ke dalam tiga aliran sungai di Pulau Seram. Dari *nunusaku* penduduk menyebar ke seluruh Pulau Seram, kemudian ke seluruh daerah Kabupaten Maluku Tengah. Oleh sebab itu, Pulau Seram disebut juga *Nusa Ina* yang berarti pulau ibu sebagai tempat asal mula manusia.

Sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian suku bangsa Seram umumnya bertani, menangkap ikan dan berburu. Penduduk yang mendiami daerah sepanjang tepi pantai, ketiga bentuk mata pencaharian tersebut lasim dilakukan. Sedangkan penduduk yang mendiami daerah pedalaman kegiatannya terpusat pada pertanian dan berburu. Penduduk Lumoli sesuai dengan keadaan alamnya yang terletak di daerah pedalaman maka bentuk mata pencaharian hidup utama adalah bertani dan berburu. Dewasa ini telah dikembangkan mata pencaharian tambahan, yaitu memelihara ikan tambak. Jenis-jenis ikan yang dipelihara adalah mujair dan ikan mas. Perikanan tambak baru dikenal oleh penduduk setelah masuknya tenaga Butsi ke desa Lumoli.

Sebelum agama Kristen masuk ke Desa Lumoli segala

dipimpin oleh seorang tua adat.

Penduduk juga percaya bahwa seorang ibu yang sedang mengandung mempunyai kekuatan gaib. Oleh sebab itu, selama belum melahirkan ia ditempatkan dalam satu rumah kecil di tengah hutan. Rumah itu khusus dibangun untuk tempat wanita melahirkan dan disebut *tamoli*.

Akan tetapi setelah penduduk Desa Lumoli memeluk agam Kristen kepercayaan kepada roh-roh dan kekuatan gaib hilang kecuali di beberapa desa lain, seperti di Desa Waesalu.

BAHASA.

Bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Seram disebut bahasa Seram. Sebagaimana telah diuraikan bahwa suku bangsa Seram terbagi dari suku bangsa Alune dan Wamole. Dalam pada itu, tidak diketahui apakah kedua suku bangsa tersebut mempunyai bahasa yang berbeda. Jadi dalam laporan ini uraian mengenai bahasa suku bangsa Seram sangat terbatas sebab data yang diperoleh tidak ada.

II. BENTUK KOMUNITAS.

CIRI-CIRI KOMUNITAS.

Batas-Batas Wilayah. Batas-batas wilayah Desa Lumoli merupakan batas alam. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Morekau, di sebelah selatan dengan Teluk Piru, di sebelah timur dengan Kamal, dan di sebelah barat dengan Piru dan Eti.

Legitimitasi. Desa Lumoli adalah sebuah komunitas yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti sebuah bangunan yang disebut *baileo* untuk tempat melakukan upacara-upacara adat, sebuah gereja untuk tempat melakukan ibadah, mempunyai suatu sistem pemerintahan *badan saniri* negeri yang terdiri dari tua-tua adat sebagai pimpinan desa. Tua-tua adat bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan warganya, serta mempunyai tugas memimpin segala bentuk upacara-upacara adat dalam desanya. Pimpinan desa dalam badan saniri itu, disebut *raja negeri*.

STRUKTUR KOMUNITAS.

Sistem pemerintahan tertinggi di Desa Lumoli terletak dalam badan saniri negeri, dan raja adalah sebagai pimpinan tertinggi. Dalam hal ini, Desa Lumoli merupakan desa otonom, yang secara struktural tidak mempunyai hu-

bungan dengan desa-desa lainnya. Warga desa berhak untuk mengurus kepentingan desanya sendiri. Namun, dalam hal yang berkaitan dengan adat, Desa Lumoli mempunyai persamaan dan hubungan dengan desa lain, seperti desa Eti dan Morekau.

Saat ini, Desa Lumoli secara administratif merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Piru. Pimpinan desa disebut raja yang dipilih oleh warga desa dan disyahkan oleh camat. Raja melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi, yaitu camat. Dengan demikian, secara struktural Desa Lumoli yang dipimpin oleh seorang raja merupakan bawahan dari sistem pemerintahan Kecamatan Piru.

SISTEM PEMERINTAHAN.

Sistem pemerintahan desa di Maluku mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Dahulu, istilah "desa" disebut *negeri*. Negeri (desa) Lumoli terdiri dari beberapa *rumahtau*, yaitu gabungan dari beberapa keluarga batih yang mempunyai hubungan geneologis. Tiap-tiap rumahtau dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut *orang tua*. Selanjutnya, beberapa rumahtau bergabung menjadi satu yang disebut *soa* dipimpin oleh seorang pimpinan yaitu *kepala-soa*. Dan, beberapa *soa* membentuk suatu kesatuan dalam suatu wilayah tertentu yang disebut *aman* atau *hena*, ataupun *negeri*. Tiap-tiap negeri dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut *raja*.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang *raja* merupakan pucuk pimpinan tertinggi dalam negeri. Raja dibantu oleh suatu lembaga pemerintahan, yaitu *badan saniri* negeri. Keanggotaan dari badan saniri itu terdiri dari kepala *soa*, sekretaris, *tua-tua adat* dan *marinyo*. Adapun tugas kepala *soa* adalah memimpin soanya, membantu raja dalam memimpin negeri, dan merencanakan sesuatu untuk kepentingan negeri, sekretaris mengurus administrasi negeri; *tua-tua adat* bertugas untuk menentukan dan memimpin upacara yang berkaitan dengan adat; *marinyo* bertugas mengumumkan segala keputusan dan rencana kerja raja bersama badan saniri kepada seluruh warga negeri.

Selain *saniri* negeri, terdapat pula *saniri rajapatih*, yang merupakan badan eksekutif negeri dan *saniri besar* yang anggotanya terdiri dari *saniri* negeri, dan kepala *soa*. Sistem pemerintahan ini berlangsung sampai zaman jepang.

Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan sekarang, Desa Lumoli merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Piru. Setiap desa berhak untuk mengurus kepentingan warga desanya. Disamping itu, raja sebagai pemimpin desa berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah yang telah digariskan oleh camat.

Adapun hubungan antara sesama aparat pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal, serta hubungan antara aparat pemerintah dengan warganya baik. Untuk mempererat hubungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan warga maka para aparat pemerintah (camat atau raja) mengadakan pertemuan di *baileo*. Dalam pertemuan tersebut, diberikan pengarahan dalam berbagai bidang untuk peningkatan kesejahteraan warganya.

LEMBAGA SOSIAL.

Di Desa Lumoli tidak terdapat lembaga sosial yang bersifat formal, seperti : BUD, KUD, LSD, dan LKMD. Lembaga sosial yang berkembang adalah lembaga sosial tradisional yang disebut *masohi* (sistem gotong royong). Sistem masohi ini dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti : membangun balai desa, tempat beribadat (gereja dan mesjid), upacara perkawinan, kematian, dan upacara adat lainnya. Bantuan-bantuan yang diberikan dalam sistem masohi itu, dapat berupa tenaga, bahan makanan, dan uang.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU.

Suku bangsa Seram tidak mengenal adanya sistem pelapisan sosial resmi, seperti pada suku bangsa Ternate. Pada saat itu susunan masyarakat umumnya, dan di Desa Lumoli khususnya masih sederhana, serta hubungan kekeluargaan antara warga dalam suatu negeri sangat erat. Pada umumnya satu negeri didiami oleh warga yang masih mempunyai hubungan geneologis. Oleh sebab itu, mereka tidak merasakan adanya lapisan-lapisan sosial. Walaupun demikian, dengan adanya golongan aparat pemerintahan dan warga negeri/desa maka masyarakat dapat digolongkan dalam 2 golongan, yaitu penguasaan (raja beserta badan saniri negeri), dan warga negeri yang merupakan lapisan sosial di Desa Lumoli.

Adapun raja beserta pembantunya dalam badan saniri negeri (kepala soa, sekretaris, tua-tua adat) merupakan lapisan sosial teratas disamping guru dan pendeta. Karena

jabatannya mereka dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan dihormati. Sedang warga desa dianggap sebagai lapisan sosial kedua. Dalam pada itu, tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok antara kedua lapisan tersebut, misalnya dalam bentuk-bentuk rumah dan atribut-atribut lainnya. Demikian pula tidak ada larangan tertentu untuk kedua belah pihak, misalnya : bergaul atau melakukan perkawinan atau upacara adat lainnya. Hanya karena jabatannya sebagai pemimpin (raja dan para pembantunya) maka warga desa memberi penghormatan kepada mereka dengan sebutan kepala soa, bapak raja, dan bapak tua adat. Hubungan antara sesama mereka baik. Dengan demikian pelapisan sosial yang terdapat di Desa Lumoli hanya merupakan pelapisan sosial samar.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI.

Pada masa kini pun tidak terdapat pelapisan sosial resmi pada suku bangsa Seram di Desa Lumoli. Sama halnya dengan pada masa lalu, hanya ada dua golongan masyarakat, yaitu golongan penguasa dan rakyat biasa. Walaupun golongan penguasa (raja, kepala soa tua-tua adat/mauweng, dan sekretaris) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari rakyat biasa tetapi tidak ada perbedaan-perbedaan yang menyolok diantara kedua golongan tersebut. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Hanya karena jabatannya, para penguasa mendapat penghormatan dengan berbagai panggilan seperti yang telah disebutkan pada pelapisan sosial masa lalu, yaitu : bapak raja, bapak soa, dan bapak mauweng. Pendidikan, kekayaan, keturunan, atau kesenioritasan seseorang tidak merupakan kriteria pembentukan pelapisan sosial pada suku bangsa Seram di Desa Lumoli. Adapun golongan penguasa dan rakyat biasa merupakan pelapisan sosial samar yang tidak membawa pengaruh dalam hubungan pergaulan kedua golongan tersebut.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

PIMPINAN TRADISIONAL.

Adapun pimpinan tradisional yang terdapat di Desa Lumoli terdiri dari raja yang memegang tampuk pimpinan tertinggi dalam desa. Para pembantu raja adalah saniri-raja patih yang merupakan badan eksekutif, saniri negeri yang para anggotanya terdiri dari tua-tua adat, marinyo,

dan sekretaris, dan saniri besar yang anggotanya adalah anggota dari saniri negeri dan kepala soa.

Disamping pimpinan masyarakat resmi seperti tersebut di atas maka terdapat pula pimpinan dari beberapa keluarga (rumahtau) yang disebut kepala soa merupakan pemimpin dari 4 rumahtau, yaitu : Rumahtau Matital, Rumahtau Makalai, Rumahtau Sasaki, dan Rumahtau Lumapui.

Seorang raja dipilih dan diangkat dari salah satu rumahtau tersebut di atas. Jadi pengangkatan seorang raja bersifat geneologis, disamping syarat kewibawaan dan kemampuan juga merupakan syarat penting. Calon raja dipilih oleh kepala soa dan dilantik oleh badan saniri negeri. Pengangkatan raja dilakukan secara tradisional, sebagai berikut. Mula-mula, kepala soa mengajukan beberapa calon raja dari beberapa rumahtau. Selanjutnya, calon-calon itu diajukan kepada badan saniri negeri, dan dari antara calon-calon itu dipilih salah seorang yang akan menjadi raja. Setelah calon dipilih maka diadakan upacara pelantikannya oleh badan saniri negeri.

Upacara pelantikan raja dilakukan secara tradisional di *baeleo*. Pada hari yang telah ditentukan, calon raja, anggota badan saniri negeri beserta keluarga rumahtau berkumpul di *baeleo*. Sebelum calon raja dilantik maka tuatua adat membacakan tugas dan tanggung jawab, serta nasehat-nasehat yang harus dilaksanakan oleh seorang raja. Lalu tua-tua adat menanyakan calon tersebut apakah bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Adapun calon raja bersedia maka ia diberi minum *saguer* (tuak) yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam sebuah kaloma (sejenis tempayan dari tanah liat). Ke dalam kaloma itu dimasukkan sebuah *oy* (tombak), *basule* (panah), *lepu* (parang), *sari uloi* (pisau). Sebagian dari *saguer* itu diberikan kepada calon raja dan sisanya diminum oleh anggota badan saniri negeri, sebagai bukti sumpah jabatannya. Dengan kata lain, apabila raja menyingkari janji maka ia akan dihukum.

Adapun jenis hukumannya sesuai dengan janji yang diucapkan sedang senjata tajam yang di dalam kaloma itu merupakan lambang dari bentuk hukuman. Dalam pada itu, bukan hanya raja yang dihukum tetapi juga anggota badan saniri negeri, apabila mereka bersikap masa bodoh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja. Setelah pelantikan secara adat selesai maka dilanjutkan dengan pengukuhan secara agama yang dilaksanakan oleh pendeta majelis di gereja yang diakhiri dengan upacara makan

bersama. Jenis makanan yang disajikan adalah *nasi pulu bulu*, yaitu sayur-sayuran, daging, ubi, keladi, kembili, dan nasi yang khusus dimasak dalam bambu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam menjalankan tugasnya, raja dibantu oleh badan saniri yang terdiri dari sekretaris, tua-tua adat, dan marinyo, saneri raja patih yang merupakan badan eksekutif, serta badan sa-saniri besar yang anggotanya terdiri dari anggota badan saneri negeri dan kepala soa.

Badan saneri negeri merupakan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebab badan tersebut mempunyai hak menetapkan, dan menjalankan peraturan-peraturan, serta memberikan sanksi-sanksi kepada setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Peraturan-peraturan itu, bukan saja yang menyangkut sistem pemerintahan negeri tetapi juga termasuk peraturan-peraturan adat. Sebaliknya badan saniri negeri mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warganya.

Adapun tugas masing-masing pemimpin adalah : raja adalah pimpinan tertinggi dalam negeri yang bertugas untuk mengurus kepentingan dan kesejahteraan warganya, sekretaris bertugas untuk mengurus administrasi negeri, tua-tua adat menentukan dan memimpin upacara-upacara adat, marinyo bertugas untuk menyampaikan perintah raja, dan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh badan saniri negeri kepada seluruh warga negeri. Sedang kepala soa bertugas untuk mengurus kepentingan dan kesejahteraan soa.

Walaupun para pemimpin tersebut di atas mempunyai tugas-tugas tertentu, bukan berarti mereka mempunyai hak istimewa atau mempunyai atribut-atribut khusus yang membedakan pimpinan dengan rakyat biasa. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas peraturan-peraturan yang berlaku, serta mendapat hukuman bila melanggar peraturan-peraturan.

Selain pimpinan formal yang bertugas dalam pemerintahan seperti : raja, tua-tua adat, sekretaris, dan marinyo, terdapat pula pimpinan informal, seperti guru, pendeta, dan anggota majelis. Seorang guru mempunyai peranan penting dalam masyarakat sebagai pendidik dalam bidang pengetahuan sedang pendeta dan anggota majelis berperan dalam bidang keagamaan. Hubungan tugas pimpinan formal (raja, anggota badan saniri), dengan pimpinan informal terutama

dengan pendeta sangat erat. Hal ini dapat terlihat dalam upacara pengangkatan raja. Walaupun upacara tersebut telah dilakukan dan disyahkan sesuai dengan adat yang berlaku tetapi raja belum dianggap syah sebagai pemimpin bila tidak dikukuhkan secara agama. Dalam pada itu, keanggotaan majelis tidak didasarkan atas soa, seperti keanggotaan pada badan saniri tetapi warga berhak menjadi anggota majelis.

PIMPINAN MASA KINI.

Pimpinan masa kini di Desa Lumoli tidak banyak berbeda dengan pimpinan masa lalu. Struktur kepemimpinan masa kini merupakan warisan struktur kepemimpinan masa lalu. Desa Lumoli saat ini secara administratif termasuk salah satu dalam wilayah Kecamatan Piru. Pimpinan desa disebut raja, sama seperti pemimpin negeri pada sistem kepemimpinan masa lalu. Pembantu raja tidak lagi terdiri dari 3 badan saniri negeri badan saniri raja patih dan badan saniri besar tetapi telah disederhanakan hanya terdiri dari badan saniri negeri saja.

Adapun tugas dan kewajiban para pimpinan masyarakat tersebut tidak seperti tugas dan kewajiban pada masa lalu. Badan saniri negeri tidak lagi mempunyai hak sebagai badan legislatif eksekutif, dan yudikatif. Raja sebagai pemimpin desa beserta anggota badan saniri negeri mempunyai tugas menjalankan dan menyampaikan segala perintah dan keputusan Camat selain mempunyai tugas yang berhubungan dengan adat. Dengan kata lain struktur kepemimpinan formal dalam sistem pemerintahan masa kini terdiri dari Camat sebagai pemimpin kecamatan, yang membawahi beberapa desa, raja sebagai pemimpin desa dibantu oleh sekretaris tua-tua adat, dan marinyo, sama seperti pada sistem kepemimpinan masa lalu.

Dalam hal pengangkatan seorang raja sebagai pemimpin desa masih didasarkan pada faktor geneologis. Apabila seorang raja meninggal atau mengundurkan diri maka ia akan digantikan oleh anaknya yang laki-laki. Jika raja itu tidak mempunyai anak laki-laki maka ia digantikan oleh adiknya laki-laki. Namun, disamping faktor keturunan, calon raja harus pula mempunyai kemampuan. Jika tidak, maka calon raja harus dipilih dari rumahtau yang lain dalam Desa Lumoli. Tidak dibolehkan memilih calon raja di luar keempat rumahtau (Matital, Makalai, Samaki dan Lumapui) yang terdapat di Desa Lumoli.

Selanjutnya, calon raja dilantik secara adat sesuai

dengan syarat-syarat pengangkatan raja pada masa lalu. Setelah selesai pengangkatan secara adat, dilanjutkan dengan pengangkatan secara resmi berdasarkan surat keputusan dari camat, dan diakhiri dengan upacara makan bersama secara adat.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial adalah suatu cara bertingkah laku sesuai dengan norma-norma adat, adat agar tidak terjadi ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Dan, pengendalian sosial ini dapat dilakukan beberapa cara, seperti mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu, dan mengembangkan rasa takut.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN.

Sebagian besar suku bangsa Seram di Desa Lumoli beragama Kristen dan mereka taat pada agamanya. Dari itu, untuk mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma adat itu diberikan melalui pendidikan agama, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Sejak kecil anak-anak dididik taat beragama di sekolah minggu, si anak diajar dengan berbagai firman Tuhan dalam alkitab, dan melaksanakan kesepuluh perintah Tuhan.

Adapun sugesti, dongeng-dongeng, serta ceritera-ceritera untuk mempertebal keyakinan penduduk akan kebaikan norma-norma adat jarang dilakukan. Selanjutnya, peranan upacara adat terutama dalam pemujaan terhadap *kobasa-elake* yang dianggap sebagai *tunailastale lanite kaitopale* (pencipta langit dan bumi yang berbentuk patung) jarang pula dilakukan oleh penduduk Desa Lumoli. Setelah penduduk memeluk agama Kristen maka upacara-upacara adat bukan lagi untuk memuja kobasa elaka tetapi merupakan upacara syukur kepada Tuhan. Dengan mempertebal keyakinan melalui pendidikan agama maka ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat dapat ditekan sekecil mungkin.

MEMBERI IMBALAN.

Pengendalian sosial dapat pula dilakukan dengan cara memberi imbalan. Dalam hal ini pun ajaran agama mempunyai fungsi penting dalam memberi imbalan. Suku bangsa Seram di Desa Lumoli percaya bahwa menurut ajaran agama Kristen, setiap orang yang melakukan kebaikan akan selalu diberkati Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal di akhirat. Sebaliknya orang yang tidak melakukan kebaikan dan tidak taat pada ajaran agama akan mendapat hukuman.

MEMBERI RASA MALU.

Pengendalian sosial dalam pengembangan rasa malu terhadap pelanggaran norma-norma adat tidak dikenal oleh suku bangsa Seram di Desa Lumoli. Demikian pula peranan gunjing (gosip) yaitu menjelek-menjelekan, atau mengatagai orang yang melanggar norma-norma adat karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Bila seorang berbuat salah, tidak boleh diberi malu atau dihukum di hadapan umum tetapi dinasehati berlandaskan kasih supaya perbuatannya tidak terulang lagi.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT.

Suku bangsa Seram tidak melakukan pengembangan rasa takut pada seseorang yang tidak taat pada norma-norma. Yang paling diutamakan adalah menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Hal ini dilakukan melalui pendidikan agama baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Melalui khotbah atau ajaran agama, seseorang dididik untuk taat dan bertingkah laku sesuai dengan norma adat, norma kesusilaan, dan agama dalam masyarakatnya. Dari itu, seseorang yang berbuat salah tidak ditakut-takuti dengan berbagai ganjaran tetapi dinasehati supaya sadar akan perbuatannya. Dengan kesadarannya itu, seseorang diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah.

Sebelum penduduk memeluk agama Kristen, terdapat pengembangan rasa takut dalam sistem pengendalian sosial. Menurut kepercayaan penduduk, bila seorang wanita akan melahirkan, ia harus diasingkan dalam satu rumah di luar desa (Tamoli). Apabila hal ini tidak ditaati akan mendatangkan bahaya bagi seluruh kampung. Oleh karena takut akan bahaya tersebut, setiap wanita yang akan melahirkan taat melakukannya. Akan tetapi dengan masuknya agama Kristen, kepercayaan ini menjadi lenyap.

VI. BEBERAPA ANALISA

BENTUK KOMUNITAS.

Desa Lumoli sebagai desa sampel termasuk dalam wilayah Kecamatan Seram Barat I atau lebih dikenal Kecamatan Piru. Secara astronomi kecamatan tersebut terletak pada $2^{\circ}45'LS$ - $3^{\circ}30'LS$ dan $127^{\circ}28'BT$ - $128^{\circ}10'BT$. Letak desa Lumoli terisolir sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan.

Adapun suku bangsa yang mendiami Kecamatan Piru

umumnya dan Desa Lumoli khususnya adalah suku bangsa Seram. Menurut ceriteranya mereka berasal dari nunusaku salah satu puncak gunung di Pulau Seram. Tempat itu disebut juga nusa ina artinya pulau ibu karena dianggap oleh penduduk sebagai pusat penyebaran manusia.

Desa Lumoli adalah suatu komunitas kecil yang mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain : mempunyai baileo (suatu tempat melakukan upacara-upacara adat), gereja tempat melakukan ibadah, dan sistem pemerintahan yang disebut badan saniri negeri. Secara struktural Desa Lumoli merupakan salah satu negeri yang membawahi beberapa soa. Pimpinan tertinggi dalam negeri disebut raja. Dalam menjalankan tugasnya, raja dibantu oleh badan saniri negeri yang anggotanya terdiri dari kepala soa, sekretaris, tua-tua adat, dan marinyo.

PELAPISAN SOSIAL.

Suku bangsa Seram di Desa Lumoli taat pada agamanya. Sebagian besar norma-norma adatnya mulai tergeser oleh norma-norma agama, seperti anggapan adanya tempat-tempat keramat, benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, upacara-upacara pemujaan terhadap roh-roh sudah mulai hilang.

Demikian pula terhadap anggapan adanya pelapisan sosial yang membedakan status dan hak-hak seseorang. Dengan masuknya agama Kristen ke Desa Lumoli, penduduk beranggapan bahwa semua manusia di hadapan Tuhan sama. Disamping itu penduduk Desa Lumoli mempunyai hubungan geneologis sehingga pelapisan sosial resmi dalam masyarakat tidak dirasakan. Namun demikian, Penduduk menghormati orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, seperti raja, dan anggota badan saniri negeri, guru dan pemimpin agama yang semuanya merupakan pelapisan sosial samar.

PIMPINAN MASYARAKAT.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pimpinan tertinggi dalam Desa Lumoli disebut raja. Raja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh badan saniri. Raja dan badan saniri negeri merupakan pimpinan resmi dalam masyarakat. Selain itu, di Desa Lumoli terdapat pula pimpinan masyarakat tidak resmi yaitu guru dan pendeta.

Sistem pengangkatan seorang raja sampai saat ini masih dilakukan secara tradisional. Calon raja dipilih oleh kepala soa dari salah satu rumahtau yang terdapat di Desa

Lumoli. Setelah terpilih, calon diajukan kepada Camat, dan selanjutnya disyahkan dan dilantik oleh Camat berdasarkan surat keputusan dan diakhiri dengan upacara makan bersama secara adat.

Namun, faktor kemampuan dalam pengangkatan raja pada saat ini merupakan syarat utama disamping faktor keturunan. Artinya apabila calon raja dianggap tidak mampu harus diganti dari anggota rumahtau yang lain dalam Desa Lumoli, tidak boleh dari rumahtau desa lain.

Dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak telah terjadi pergeseran. Raja dan badan saniri negeri tidak lagi mempunyai hak legislatif, hak eksekutif, dan hak yudikatif seperti dahulu, tetapi mereka berkewajiban untuk menyampaikan perintah camat kepada rakyat dan bersama-sama melaksanakannya untuk kesejahteraan masyarakat/warga desa.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL.

Sebagian besar bangsa Seram di Desa Lumoli menganut agama Kristen. Mereka taat kepada agamanya. Dalam sistem pengendalian sosial yang ditempuh melalui mempertabal keyakinan, memberi imbalan, memberi rasa malu dan mengembangkan rasa takut telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Nilai-nilai agama sebagai landasan sistem pengendalian sosial lebih dominan daripada nilai-nilai adat.

Melalui ajaran agama baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja ditanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi pada seseorang melakukan perintah-perintah Tuhan, menghormati orang tua dan sesama manusia, melakukan kebaikan-kebaikan dan saling mengasihi. Dengan kata lain seseorang yang tidak taat pada norma-norma adat, norma agama, dan norma kesusilaan, tidak perlu diberi ganjaran, atau dipergunjingkan ataupun diberi rasa malu tetapi diberi nasehat-nasehat berdasarkan ajaran agama. Dengan nasehat-nasehat itu, ditanamkan rasa kesadaran untuk tidak berbuat kesalahan lagi sehingga seseorang dapat bersikap dan bertindak laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

-----000-----

I N D E K S

air pono
aman
baileo
betkaubun
bole
bokor
bobato madopolo
bulu tur
bubato

cim

dolilmoro

embal
ekwawati
evav

fanyira
fruitbai

gamraha
gilurimoi
gudo

halaai
hukum soa siu
hena

iri-iri

jojobo
jojogu
jolohe

jokolomo
kabasa
kab mel kab
kamilit
kanene
kasbi
kembali
keku
kolano
kokoti
kolili kiye
kifuk matko
kilwit
kubanga
kuming
kimelaha
Larvul ngabal
legu - legu
lela
lepu
lor
lorlim
lutur

madubo
masohi
mate
manyira
marinyo
makimo
maren

motwan
medur
mel - mel
mel akora
mel - un
mel yama sdagor
mel koakwatan
mel muur bang
meki
mel ahair kanew
mitu
mitu duan
momole
momorong

nasi pulu bulu
ngabal
negeri
nituang
nususaku
nusa ina

ohoi
ohoi ratut
ohoivuur
orang kaya
orang tua
oy

pata mitu
panji kai marau
posokala

raj
rat
ratschap
rahanyan
raja negeri
ren kalbau
rio / rorio
riin rahan
rumahtau
rus

sad - sad
sadaha
sangyabor
saniri negeri
saniri besar
saniri rajapatih
sanusu
sangaji
sari uloi
sap
seatoran
sekabasaran
soblor
sob - sob
soa
soma
sowoki
sis of

tanase

tamuar
tamoli
tat lir
taong - taong
tovoat
tobono
tobenga
tuan tan
tubo
tubilamo
tullamo
tulibuai

ub
uko
ursiu

vav
vevew tetean
vuur

wami
wama
wongi - wongi
yaan

-----000-----

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. CHABOT H. TH. *Verwentschap Stand en Scxe in Zuind Celebes, Groning en, Jakarta 1950.*
2. DJIKO ABDUL HABIB, *Adat Istiadat Maluku Utara, makala yang disampaikan pada Musyawarah Ke IV Senat Mahasiswa IAIN Alaudin se Indonesia Timur di Ternate.*
3. GIELEN van P.A. (PASTOOR), *Ulasan singkat mengenai pemerintahan adat di kepulauan Kei, Langgur, tidak diterbitkan.*
4. SALEH A. M. *Sejarah Agama . Islam di Ternate.*
5. SACKSE P.J.P. *Het Eilend Seram en Zyne Bewoners, E.J.Brill Leiden, 1907.*
6. UNEPUTTY TOMMY, *Lembaga Sosial Ekonomi Tradisional Pappalele Nelayan, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Ujung Pandang, 1977.*
7. WHYTE ROBERT, *O, The Assian Village, Institute of South East Asian Studies, Singapore, 1971.*
8. ANONYMOUS, *Geografi Budaya Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1976-1977.*
9. ANONYMOUS, *Sejarah Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1976/1977.*
10. ANONYMOUS, *Adat Istiadat Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1976/1977.*

PULAU - PULAU KEI KECIL
SKALA : 1 : 330.000.

- KEPERANGAN: □ = Ibu-Kota Kabupaten.
○ = Desa/Kampung.
† = Pelabuhan Udara.
▨ = Desa Sampul

3° 30' S


5° 45' S


L A U T B A N D A :

P. NUHU TAA

132° 30' T.

132° 45' T.







KECAMATAN PIRU.

Skala : 1 : 500.000.

Keterangan :

- - - - - : Batas Kecamatan
- : Ibu Kota Kecamatan
- : Desa (Sumber Data)
- : Desa-Desa Lainnya.
- ▨ : Desa Sample.



127°30' T

125°

3° S

3°30'

Perpustakaan
Jenderal

308

Offset. KMB. Ambon.